

YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS AGAMA ISLAM

**ANALISIS TINGKAT PENGETAHUAN PELAKU USAHA MIKRO
KECIL DAN MENENGAH (UMKM) TERHADAP *FINANCIAL
TECHNOLOGY (FINTECH)* SYARIAH DI KOTA PEKANBARU**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Sebagai Persyaratan Guna Memperoleh
Gelara Sarjana Ekonomi (S.E) pada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam
Universitas Islam Riau*



OLEH :

DELVIRA YUDA

NPM : 172310168

PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

PEKANBARU

2021



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS AGAMA ISLAM

الْجَامِعَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ الرَّيَوِيَّةُ

Alamat: Jalan Kaharuddin Nasution No. 113, Marpoyan, Pekanbaru, Riau, Indonesia - 28284
Telp. +62 761 674674 Fax. +62761 674834 Email: fai@uir.ac.id Website: www.uir.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

Nomor: 1956 /D-UIR/18-FAI/2021

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau menerangkan bahwa mahasiswa dengan identitas berikut:

Nama	Delvira Yuda
NPM	172310168
Program Studi	Ekonomi Syariah

Judul Skripsi:

Analisis Tingkat Pengetahuan Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Terhadap Financial Technology (Fintech) Syariah di Kota Pekanbaru.

Dinyatakan telah memenuhi syarat batas maksimal plagiasi kurang dari 30% pada setiap sub bab naskah skripsi yang disusun dan dicek oleh petugas yang ditunjuk Dekan. Surat keterangan ini digunakan sebagai persyaratan untuk ujian Skripsi.

Demikian surat keterangan diberikan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 7 Juli 2021

an. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik



Dr. Syabraini Tambak, S.Ag., M.A.

NIDN: 1018087501

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis diberikan kesempatan dan kemampuan untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE) pada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau.

Sholawat beserta salam semoga tetap tercurah bagi Nabi Muhammad SAW dan selaku ummat Islam semoga kita mampu menjalankan setiap sunnah Rasul termasuk sunnah dalam bidang pengembangan ekonomi umat berdasarkan Syariah Islam sebagaimana yang telah dicontohkannya beserta para sahabat, tabi'it dan tabi'in.

Seperti yang kita ketahui bahwa teknologi di Indonesia semakin berkembang pesat. Pada era digital saat ini, ilmu pengetahuan dan teknologi mengalami perkembangan yang sangat pesat yang tentunya mempengaruhi pola pikir dan perilaku manusia untuk mencari beragam informasi serta layanan elektronik. Salah satu perkembangan teknologi yang berkembang sangat pesat di dunia saat ini ialah *Financial Technology (Fintech)*, adanya *fintech* hal ini juga merevolusi cara kerja institusi keuangan tradisional menjadi modern, melahirkan berbagai modal baru yang lebih praktis bagi konsumen atau nasabah dalam mengakses produk dan layanan keuangan.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari tentunya masih banyak terdapat kekurangan. Dengan keterbatasan kemampuan dan cakrawala berfikir serta keterbatasan waktu dan kesempatan, akhirnya penulis dapat menyelesaikan

skripsi ini dengan judul : **“Analisis Tingkat Pengetahuan Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Terhadap *Financial Technology (Fintech)* Syariah Di Kota Pekanbaru.”**

Dalam penulisan ini penulis banyak mendapatkan bantuan, bimbingan dan motivasi secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu penulis menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setulus-tulusnya kepada:


1. Rektor Universitas Islam Riau yaitu Bapak Prof. Dr. Syafrinaldi, SH., MCL
2. Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau Bapak Dr. Zulkifli, MM, ME.Sy
3. Ketua Prodi Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau Bapak Muhammad Arif, SE.,MM. sekaligus selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
4. Bapak dan ibu dosen yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan karyawan Tata Usaha yang banyak membantu dalam menyelesaikan segala urusan administrasi.
5. Ayah dan ibu selaku kedua orang tua penulis yang selalu memberi dukungan baik semangat maupun finansial penulis ucapkan terimakasih atas semuanya.
6. Rekan sahabat penulis Agus Ernawan Sulistianto,S.T, Siswanti,S.Sos, Kurnia Defianti, Audyah Sahara, R.Ghiska yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Semoga dengan bantuan dan kebaikan yang telah diberikan dapat dibalas oleh Allah SWT. Penulis berharap kritik dan saran yang membangun karena penulis menyadari skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih yang setulusnya.

Pekanbaru, Juni 2021

Penulis

DELVIRA YUDA
Npm 172310168



ABSTRAK

ANALISIS TINGKAT PENGETAHUAN PELAKU USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) TERHADAP FINANCIAL TECHNOLOGY (FINTECH) SYARIAH DI KOTA PEKANBARU

OLEH

DELVIRA YUDA

172310168

Financial technology syariah yang merupakan suatu inovasi pada sektor keuangan yang mendapat sentuhan teknologi modern. Transaksi keuangan melalui fintech ini meliputi pembayaran, investasi, peminjaman uang, transfer, rencana keuangan dan pembandingan produk keuangan. Penelitian ini dilakukan kepada para pelaku UMKM di Kota Pekanbaru. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana tingkat pengetahuan masyarakat pelaku UMKM di Kota Pekanbaru terhadap Financial Technology (Fintech) Syariah. Sedangkan tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sampai sejauh mana tingkat pengetahuan masyarakat pelaku UMKM Kota Pekanbaru terhadap Financial Technology (Fintech) Syariah. Kerangka berpikir yang digunakan dalam penelitian ini adalah tingkat pengetahuan pelaku UMKM terhadap financial technology syariah ada enam tingkatan, tahu, memahami, aplikasi, analisis, sintesis, evaluasi dan untuk mengetahui tolak ukur tingkat pengetahuan pelaku UMKM dengan mengidentifikasi, menguraikan, menyebutkan dan menyatakan. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif yang menjadi sasaran responden dalam penelitian ini yaitu beberapa pelaku UMKM di Kota Pekanbaru. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah kuesioner atau angket dengan menggunakan metode skala guttmann kemudian data yang sudah terkumpul dilakukan pengolahan data dengan cara penyuntingan, pengkodean, dan tabulasi. Dalam analisis data yang dilakukan penulis dengan menggunakan analisis deskriptif dimana proses penghitungan yang dilakukan menggunakan SPSS For windows versi 22.0 dengan sampel penelitian 374 responden. Berdasarkan hasil penelitian tentang analisis tingkat pengetahuan pelaku UMKM terhadap financial technology syariah di Kota Pekanbaru diperoleh jawaban dari responden dapat disimpulkan $p=60,64\%$ yang berarti analisis tingkat pengetahuan pelaku UMKM Kota Pekanbaru terhadap financial technology syariah tergolong cukup kuat dengan presentase 40-60%.

Kata Kunci: UMKM, Financial technology, syariah, Kota Pekanbaru.

ABSTRACT

THE ANALYSIS OF SMALL AND MEDIUM ENTERPRISE UNDERSTANDING LEVEL ON SHARIA FINANCIAL TECHNOLOGY (FINTECH) AT PEKANBARU CITY

BY

DELVIRA YUDA

172310168

Sharia financial technology is a finance sector innovation which advanced with modern technology. Financial transaction that was used through fintech consisted of payment, investment, taking a loan, money transfer, financial planning and comparing finance product. This research conducted to businessman of small and medium enterprise at Pekanbaru city. Research formulation in this research questioned how society understanding level in running small and medium enterprise at Pekanbaru city on sharia financial technology (fintech). Meanwhile, the prupose in this research examined to know the level of society understanding about small and medium enterprise at Pekanbaru city on sharia financial technology. This research used quantitative research and the target in this research was some businessmen in small and medium enterprise at Pekanbaru city. Data collection technique used questionnaire with guttman scale method and then the data processed by using editing, coding, and tabulation. Data analysis technique used descriptive analysis where the computation process was done by using SPSS for Windows Version 22.0. this research sampling involved 374 respondents. The research finding about businessman in small and medium enterprise understanding level on sharia financial technology at Pekanbaru city classified into strong enough in 40-60%.

Keywords: Small and Medium Enterprise, Financial Technology, Sharia.

MALKHAS

ملخص

تحليل مرحلة معرفية رجل أعمال (UMKM) Usaha Mikro Kecil Dan Menengah

لدى التكنولوجيا المالي الشرعي في مدينة بكنبارو

دلفيري يودي

172310168

كان التكنولوجيا المالي الشرعي هو ابتكار في ناحية التمويل التي يبتكرها التكنولوجيا الحديث. إن معاملة التمويل من خلال التكنولوجيا المالي (fintech) يشتمل على الدفعة والاستثمار والاستعارة والحوالة والتخطيط ومفارقة النتائج. يقام البحث إلى فاعل UMKM في مدينة بكنبارو. وسؤال البحث هو كيف مرحلة معرفية من المجتمع رجل أعمال UMKM في مدينة بكنبارو لدى التكنولوجيا المالي الشرعي (fintech). وأما هدف البحث هو إلى معرفة مرحلة معرفية مجتمع رجل أعمال UMKM مدينة بكنبارو لدى التكنولوجيا المالي الشرعي. وأما هيكل التفكير المستخدم هو مرحلة معرفية مجتمع رجل أعمال UMKM مدينة بكنبارو لدى التكنولوجيا المالي الشرعي وهناك ست مراحل منها عرف، فهم، استمارة، تحليل، اصطناعي، تقويم وإلى معرفة مقياس مرحلة معرفية من رجل أعمال UMKM بتعرف وتفصيل وتذكرة وتعبير. هذا البحث بحث كمي ومخبر البحث هو رجل أعمال UMKM في مدينة بكنبارو. واسلوب لجمع البيانات بالاستبانة بطريقة مقياس guttman ثم تحلل البيانات بتقطيع وتقنين وتبولسي. وتحلل البيانات باستخدام SPSS for 22.0 windows versi بعينة البحث 374 مخبر. نظرا إلى نتيجة البحث عن تحليل مرحلة معرفية من رجل أعمال UMKM لدى التكنولوجيا المالي الشرعي في مدينة بكنبارو فالخلاصة من المخبرين هي $p=60.64\%$ أي تحليل عن مرحلة تعريفية رجل أعمال UMKM مدينة بكنبارو لدى التكنولوجيا المالي الشرعي في المستوى قوي بنتيجة مؤوية 40-60%.

الكلمات الرئيسية: UMKM، المالي التكنولوجيا الشرعي.

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	ii
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
MALKHAS	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Sistematika Penulisan.....	8
BAB II TEORI DASAR	10
A. <i>Financial Technology</i> Syariah	10
1. Pengertian <i>Fintech</i>	10
2. Pengertian Syari'ah.....	11
3. <i>Financial Technology</i> Syariah	13
4. Dasar Hukum <i>Fintech</i> Syariah di Indonesia	14
5. Model-Model <i>Fintech</i>	16

6. Keunggulan dan Manfaat <i>Fintech</i> Syariah	19
7. Perbedaan <i>Fintech</i> Umum dan Syariah	22
8. Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN).....	23
B. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).....	25
1.Pengertian UMKM	25
2.Kriteria UMKM	26
3.Karakteristik UMKM	28
4.Ciri-Ciri UMKM	30
5.Tingkat Pengetahuan Pelaku UMKM	31
C. Penelitian Relevan	33
D. Konsep Operasional.....	35
E. Kerangka Konseptual.....	37
BAB III METODE PENELITIAN	38
A. Jenis Penelitian	38
B. Waktu dan Tempat Penelitian.....	38
C. Subjek dan Objek Penelitian.....	39
D. Populasi dan Sample Penelitian.....	39
E. Sumber Data dan Teknik Pengolahan Data.....	42
F. Teknik Pengolahan Data	43
G. Teknik Analisis data	44
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	46
A. Tinjauan Umum Kota Pekanbaru	46
1. Sejarah Kota Pekanbaru.....	46

2. Lambang Kota Pekanbaru.....	49
3. Wilayah Geografis Kota Pekanbaru	50
4. Visi dan Misi Kota Pekanbaru	52
5. Moto dan Slogan Kota Pekanbaru	53
6. Pelaku UMKM di Kota Pekanbaru.....	54
B. Deskripsi Data.....	55
C. Analisis Data.....	58
D. Pembahasan Hasil Penelitian.....	64
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	67
A. Kesimpulan.....	67
B. Saran	67
DAFTAR KEPUSTAKAAN	69
LAMPIRAN.....	66

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Data <i>Fintech</i> Syariah di Indonesia	3
Tabel 2. Tabel Perkembangan UMKM di Kota Pekanbaru Tahun 2020.....	6
Tabel 3. Tabel Kriteria UMKM	28
Tabel 4. Konsep Operasional	35
Tabel 5. Waktu Penelitian.....	38
Tabel 6. Jenis kelamin responden pelaku UMKM di Kota Pekanbaru	55
Tabel 7. Usia dari responden pelaku UMKM di Kota Pekanbaru	55
Tabel 8. Kecamatan dari responden pelaku UMKM di Kota Pekanbaru.....	56
Tabel 9. Pendidikan dari responden pelaku UMKM di Kota Pekanbaru 2021	56
Tabel 10 Jenis usaha dari responden pelaku UMKM do Kota Pekanbaru.....	57
Tabel 11. Penghasilan dari responden Pelaku UMKM di Kota Pekanbaru	57
Tabel 12. Rekapitulasi hasil angket tentang Analisis Tingkat Pengetahuan Pelaku UMKM Terhadap <i>Fintec</i>) Syariah di Kota Pekanbaru	58

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. Kerangka Konseptual	37
Gambar 2. Lambang Kota Pekanbaru	48



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Surat Keputusan (SK) Pembimbing
- Lampiran 2 : Prariset Penelitian
- Lampiran 3 : Surat Keterangan Penelitian dari Dinas Kesatuan Bangsa dan Politik (KESBANGPOL) Kota Pekanbaru
- Lampiran 4 : Surat Balasan Penelitian dari (Dinas Kelembagaan UMKM Kota Pekanbaru)
- Lampiran 5 : Tabel Data Perkembangan UMKM di Kota Pekanbaru Tahun 2020
- Lampiran 6 : Fatwa DSN-MUI No:117/DSN-MUI/II/2018
- Lampiran 7 : Kuesioner (Angket)
- Lampiran 8 : Rekapitulasi Kuesioner (Angket)
- Lampiran 9 : Hasil olah data SPSS versi *Windows 22*
- Lampiran 10 : Dokumentasi pengambilan data di Dinas koperasi UKM Kota Pekanbaru
- Lampiran 11 : Dokumentasi dalam penyebaran angket

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada era digital saat ini, ilmu pengetahuan dan teknologi mengalami perkembangan yang sangat pesat yang tentunya mempengaruhi pola pikir dan perilaku manusia untuk mencari beragam informasi serta layanan elektronik. Salah satu perkembangan teknologi yang berkembang sangat pesat di dunia saat ini ialah *Finansial Technology (Fintech)*, adanya *fintech* hal ini juga merevolusi cara kerja institusi keuangan tradisional menjadi modern, melahirkan berbagai modal baru yang lebih praktis bagi konsumen atau nasabah dalam mengakses produk dan layanan keuangan.

Finansial Technology (fintech) sebagai sebuah bentuk layanan perbankan dan keuangan yang berbasis perangkat lunak dalam memberikan jasa keuangan dengan menggunakan program komputer dengan maupun teknologi lainnya. Pesatnya pertumbuhan *fintech* telah merubah lingkungan bisnis dalam perbankan khususnya pembiayaan, dimana dunia perbankan membutuhkan solusi yang lebih inovatif. Selain itu penyedia layanan, mesin pencari maupun jejaring sosial juga turut dalam pelayanan perbankan secara tradisional yang semula hanya dilakukan oleh sebuah institusi bank. (Rumondang, dkk : 2019 : 2)

Defenisi *fintech* yang dijabarkan oleh Bank Indonesia, dalam skripsi (Dalimunthe, 2019) *Fintech* merupakan salah satu bisnis berbasis software dan teknologi modern yang menyediakan jasa keuangan. Perusahaan *fintech* pada umumnya adalah perusahaan start-up yang memberikan layanan dan solusi

keuangan kepada pelanggan seperti pembayaran mobile, transfer uang, pinjaman, penggalangan dana, dan bahkan manajemen aset.

Fintech yang merupakan suatu inovasi pada sektor finansial yang mendapat sentuhan teknologi modern. Transaksi keuangan melalui *fintech* ini meliputi pembayaran, investasi, peminjaman uang, transfer, rencana keuangan dan pembandingan produk keuangan. (Dalimunthe, 2019: 20)

Fintech merupakan layanan keuangan seperti *crowd funding*, *mobile payments*, dan jasa transfer uang menyebabkan revolusi dalam bisnis *start-up*. Dengan *crowd funding*, bisa memperoleh dana dari seluruh dunia dengan mudah, bahkan dari orang yang belum pernah ditemui sekalipun *fintech* juga memungkinkan transfer uang secara global atau internasional. Jasa pembayaran seperti *PayPal* otomatis mengubah kurs mata uang, sehingga yang berada di Amerika bisa membeli barang dari Pekanbaru dengan mudahnya, *fintech* juga memiliki peran penting dalam mengubah perilaku dan ekspektasi konsumen diantaranya:

- a. Dapat mengakses data dan informasi kapan saja dan dimana saja.
- b. Menyamarkan bisnis besar dan kecil sehingga cenderung untuk memiliki ekspektasi tinggi meski terhadap bisnis kecil yang baru dibangun. (Shaleh, dkk: 2020)

Adapun *Financial Technology (Fintech)* Syariah di Indonesia layanan keuangan dengan menggunakan aplikasi *fintech* seperti jasa layanan *Peer to Peer* atau biasa disebut P2P. Adapun beberapa *fintech* Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai berikut:

Tabel 1. Data *Fintech* Syariah di Indonesia

No	<i>Financial Technology</i> Syariah	Perusahaan
1.	Ammana	PT. Ammana Fintek Syariah
2.	Alami Sharia	PT. Alami Fintek Sharia
3.	Papitupi Syariah	PT. Piranti Alphabet Perkasa
4.	Dana Syariah	PT. Dana Syariah Indonesia
5.	Danako Syariah	PT. Danakoo Mitra Artha
6.	Qazwa	PT. Qazwa Mitra Hasanah
7.	Duha Syariah	PT. Duha Madani Syariah
8.	Finteck Syariah	PT. Berkah Finteck Syariah
9.	Kapitalboost	PT. Kapital Bost Indonesia

Sumber: Website Resmi OJK

Dari tabel 1 diatas menunjukkan bahwa jumlah *fintech* syariah yang terdaftar di OJK yaitu sebanyak 9 *fintech* yang memiliki izin resmi hingga saat ini. Bisa kita ketahui bahwa industri *fintech* di Tanah Air mengalami perkembangan yang begitu pesat. Dari segi kategori, *startup fintech* di Indonesia terbagi menjadi dua yaitu berbasis konvensional dan syariah. Untuk perbandingan jumlah *fintech* itu sendiri, sampai saat ini masih lebih banyak *startup fintech* yang berbasis konvensional dibandingkan dengan syariah.

Menurut Peneliti, meskipun pertumbuhan *fintech* berbasis syariah belum sebanyak *fintech* yang berbasis konvensional diperkirakan akan tumbuh berkembang dalam beberapa tahun kedepan. Apalagi, seperti diketahui bahwa masyarakat di Indonesia adalah mayoritas muslim dan tentunya solusi keuangan dari *fintech* syariah juga tentunya akan semakin marak diminati.

Kolaborasi *financial technology (fintech)* dengan lembaga keuangan syariah, khususnya perbankan syariah dapat meningkatkan keuangan inklusif pada Usaha Makro Kecil dan Menengah (UMKM) di Pekanbaru. Hal tersebut

dapat terjadi karena saat ini perkembangan teknologi sangat pesat dan telah masuk ke semua sektor, salah satunya yaitu sektor keuangan. Maka, dengan masuknya teknologi ke sektor keuangan akan mengubah industri keuangan ke era digital dan kita harus siap menghadapi perubahan itu sebagaimana firman Allah SWT dalam QS Ar Ra'd ayat 11:

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ

Artinya: “*Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri.*” (Kementrian Agama RI, 2017)

Adanya *fintech* pada industri perbankan syariah akan memudahkan dan mendekatkan pelaku bisnis, khususnya UMKM untuk mengakses produk -produk layanan keuangan syariah yang ditawarkan dan mengajukan pembiayaan secara langsung tanpa harus datang langsung ke kantor - kantor cabang. Model seperti itu, selain mempermudah pelaku bisnis sektor UMKM dalam mendapatkan akses keuangan, juga dapat meningkatkan keuangan inklusif serta dapat meningkatkan kinerja bank syariah. (Shaleh, dkk: 2020)

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) menjadi salah satu variabel penting dalam perekonomian suatu negara. Sektor UMKM dapat mendorong pertumbuhan ekonomi serta menciptakan lapangan pekerjaan, sehingga dapat dikatakan bahwa sektor UMKM dapat berperan dalam menjaga stabilitas ekonomi.

Secara global, industri *fintech* terus berkembang dengan pesat, terbukti dari bermunculannya perusahaan *start-up* di bidang ini serta besarnya investasi global

di dalamnya. Khususnya di Pekanbaru, bisnis ini berkembang sangat pesat hingga menarik perhatian seluruh pebisnis di Pekanbaru.

Perekonomian yang terus tumbuh dan menjadikan Kota Pekanbaru menjadi salah satu tujuan pelaku usaha untuk melakukan ekspansi bisnisnya. Pekanbaru khususnya, provinsi Riau juga menjadikan sebagai wilayah perlintasan antar provinsi di Sumatera, untuk itu pemerintah juga sedang melakukan pengembangan kepada pelaku bisnis untuk menjadikan bisnis program pengembangan binaan terhadap pelaku UMKM khususnya.

Perkembangan UMKM di Pekanbaru juga menunjukkan pertumbuhan setiap tahunnya. Hal tersebut juga diikuti dengan pertumbuhan penyerapan tenaga kerja yang setiap tahun mengalami peningkatan. Berdasarkan hal tersebut pemerintah harus terus meningkatkan pertumbuhan UMKM, karena dengan bertambahnya UMKM maka penyerapan jumlah tenaga kerja juga semakin besar. Masih banyaknya produk-produk layanan bank syariah yang belum banyak diakses oleh pelaku-pelaku bisnis serta semakin banyaknya bisnis - bisnis yang berkembang berbasis teknologi, maka bank syariah harus melakukan kolaborasi dengan *fintech* untuk dapat meningkatkan peran agar lebih bersifat inklusif.

Kemudian pengembangan kebijakan dan peningkatan ekonomi dalam kegiatan ini para pelaku usaha UMKM yang bergerak dalam usaha ekonomi lokal dapat di berdayakan dan di beri sosialisasi serta penyuluhan usaha agar ekonomi yang berbasis kearifan lokal dapat terjaga dan di lestarikan. (Dalimunthe, 2019)

Selanjutnya Data Dinas Koperasi UMKM Kota Pekanbaru menunjukkan jumlah perkembangan UMKM yang begitu pesat dengan akumulasi data UMKM

kota Pekanbaru pada tahun 2020 sebanyak 15.098 UMKM, tentunya hal tersebut sangat berpotensi untuk di kembangkan dalam upaya peningkatan perekonomian daerah, jumlah UMKM berdasarkan dari jenis usahanya dapat di lihat dalam tabel berikut;

Tabel 2. Tabel Perkembangan UMKM di Kota Pekanbaru Tahun 2020

No	Jenis Usaha	Jumlah
1.	Agrobisnis	321
2.	Kuliner	4.655
3.	Fashion	399
4.	Pendidikan	119
5.	Otomotif	449
6.	Teknologi Internet	135
7.	Lainnya	9.020

Sumber: Dinas Kelembagaan Koperasi dan UMKM Kota Pekanbaru

Dari daftar tabel 2 diatas perkembangan UMKM di Pekanbaru pada tahun 2020 sebanyak 15.098 UMKM, dan tentunya akan mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hal tersebut juga diikuti dengan pertumbuhan penyerapan tenaga kerja yang setiap tahun mengalami peningkatan. Berdasarkan data tersebut tentu pemerintah harus terus meningkatkan pertumbuhan UMKM, karena dengan bertambahnya UMKM maka penyerapan jumlah tenaga kerja juga semakin besar.

Sebagai masyarakat kota Pekanbaru dengan penduduk 85,94% muslimnya, masih ada yang belum mengetahui tentang layanan teknologi yang berbasis syariah bahkan layanan *fintech* berbasis syariah masih asing terdengar pada masyarakat awam. *Financial Technology* Syariah adalah kombinasi dari inovasi teknologi informasi dengan produk dan layanan yang ada pada bidang keuangan dan teknologi yang mempercepat dan memudahkan bisnis proses dari transaksi, investasi, dan penyaluran dana berdasarkan nilai-nilai syariah.

Masih banyaknya layanan teknologi berbasis syariah yang belum banyak diakses oleh pelaku-pelaku bisnis khususnya UMKM serta banyaknya bisnis-bisnis yang berkembang berbasis teknologi. Berdasarkan dari pemaparan diatas, maka peneliti ingin melakukan penelitian sejauh mana pengetahuan pelaku UMKM terhadap *fintech* yang berbasis syariah untuk dapat meningkatkan peran agar semakin lebih bersifat inklusif.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka peneliti tertarik untuk membahas dalam sebuah penelitian dengan judul “**Analisis Tingkat Pengetahuan Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Terhadap *Financial Technology (Fintech)* Syariah Di Kota Pekanbaru.**”

B. Rumusan Masalah

Setelah dilihat dari uraian latar belakang masalah diatas, maka dapat dikemukakan rumusan masalah ini adalah bagaimana tingkat pengetahuan masyarakat pelaku UMKM di Kota Pekanbaru terhadap *Financial Technology (Fintech)* Syariah?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sampai sejauh mana pengetahuan masyarakat pelaku UMKM di Kota Pekanbaru terhadap *Financial Technology (Fintech)* Syariah.

D. Manfaat Penelitian

1. Penelitian ini diharapkan menambah wawasan dan referensi mengenai ilmu pengetahuan terkait dengan perkembangan *financial technology* syariah bagi pelaku UMKM di Kota Pekanbaru.

2. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan referensi kepustakaan mengenai ilmu pengetahuan *financial technology* yang berbasis syariah di era digital saat ini .
3. Penelitian ini diharapkan dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan terkait dengan pengembangan peran *financial technology* Syariah dalam pengembangan pada UMKM di Kota Pekanbaru.

E. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan gagasan singkat mengenai bagian-bagian yang akan dibahas dalam Penelitian ini, maka penulis mengungkap penguraiannya sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini merupakan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Pada bab ini akan dibahas mengenai kajian teori/konsep yang mencakup kajian teori yang dijadikan patokan dan pedoman dalam penelitian. Konsep-konsep ini diantaranya pengertian *finansial technology*, pengertian *Fintech* Syariah, apa saja yang menjadi dasar hukum *fintech* syariah, menjelaskan apa itu keunggulan dan manfaat *fintech*, serta perbedaan *fintech* umum dan syariah, pengertian UMKM, kriteria UMKM, Karakteristik UMKM, ciri-ciri UMKM,

penelitian relevan, definisi konsep operasional, serta kerangka konseptual.

BAB III : METODE PENELITIAN

Berisikan penjelasan mengenai lokasi Penelitian, jenis dan sumber data, metode penelitian, populasi dan sampel, subjek dan objek penelitian, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data yang digunakan dalam penelitian ini.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini menguraikan tentang penjelasan mengenai Gambaran Umum Lokasi Penelitian, Analisis Hasil Penyebaran Angket, Kesimpulan hasil Analisis Tingkat Pengetahuan Pelaku UMKM Terhadap *Financial Technology (Fintech)* Syariah Di Kota Pekanbaru.

BAB V : PENUTUP

Kesimpulan dan saran hasil penelitian.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. *Financial Technology* Syariah

1. Pengertian *Fintech*

Financial Technology (*Fintech*) merupakan sebuah industri berbasis teknologi layanan keuangan yang melahirkan inovasi-inovasi yang dapat memfasilitasi layanan keuangan diluar lembaga keuangan yang bersifat konvensional sehingga memudahkan masyarakat mengakses produk keuangan dalam bertransaksi. Dalam artian yang lebih luas *fintech* diartikan industri yang memanfaatkan teknologi dalam mendukung agar sistem keuangan dan penyimpanan lebih efektif dan efisien. (Sudaryo, 2020: 99)

Dengan pendekatan *fintech* akan menjadi model terbaru dalam dunia industri ekonomi. Bidang ekonomi akan menjadi sepenuhnya tertanam dalam layanan keuangan, arus utama produk dan layanan akan sepenuhnya berbasis digital dan melalui teknologi. Pada era sebelum dan sekarang lembaga keuangan tradisional sebagian besar bertanggung jawab akan proses transaksi cek bank, keterlambatan dalam proses mentransfer dana ke customer/nasabah pada transaksi pembayaran elektronik, proses yang lama untuk proses pembukaan akun bank dan broker akun, dan perdagangan mata uang asing (*valuta*) serta pengiriman uang keluar negeri.

Secara Global *fintech* menunjukkan bahwa pesatnya perkembangan teknologi yang semakin canggih, *fintech* berkembang melalui berbagai sektor, mulai dari perusahaan startup pembayaran, pinjaman, perencanaan keuangan

(*personal finance*), investasi ritel, pembiayaan, remitansi, riset keuangan, dan lain sebagainya. Pelaku *Fintech* Indonesia masih dominan berbisnis *payment* (43%), pinjaman (17%), dan sisanya berbentuk *agregator*, *crowdfunding* dan lain-lain. (Shaleh, dkk: 2020)

Menurut Bank Indonesia, *Financial Technology* adalah penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi dan atau serta model bisnis baru yang berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, yang efisien kelancaran, keamanan, dan keandalan dalam sistem pembayaran. Karena kemudahan dan kecepatan itulah *fintech* sangat populer dikalangan generasi millennial dan diprediksi akan terus berkembang. (Ginantara, dkk : 2019 :14)

Dari pengetian *fintech* diatas peneliti dapat menyimpulkan bahwa, industri *financial technology (fintech)* merupakan salah satu metode layanan jasa keuangan yang mulai populer di era digital saat ini. Sehingga pembayaran digital menjadi salah satu sektor dalam industri *Fintech* yang mulai berkembang di Indonesia. Sektor inilah yang kemudian diharapkan oleh pemerintah untuk mendorong masyarakat pelaku UMKM untuk meningkatkan akses layanan keuangan yang berbasis digital.

2. Pengertian Syari'ah

Istilah *syari'ah* sendiri berasal dari kata *al-syari'ah* dan *al-syir'ah*. Menurut Ahmad Hassan (1970), hampir-hampir tidak pernah digunakan pada masa-masa awal Islam. Istilah ini diperkenalkan untuk arti yang khusus yakni 'hukum islam' pada masa berikutnya. Orang-orang Arab menerapkan istilah ini khususnya pada

jalan setapak menuju sumber air yang tetap dan diberi tanda yang jelas terlihat oleh mata. Kata ini kemudian dikonotasikan oleh bangsa Arab dengan jalan lurus yang harus diturut. Sementara Al-Qur'an menggunakan istilah *syari'ah* dalam arti *al-din* (agama), Dengan pengertian jalan yang telah ditetapkan Tuhan bagi manusia. Dalam perkembangannya kata tersebut diartikan dengan cara atau pedoman hidup manusia berdasarkan ketentuan Allah. (Ghofur, 2018: 1)

Secara bahasa, syariah berarti jalan yang dilewati untuk menuju sumber air. Kata syariah juga digunakan untuk menyebut madzhab atau ajaran agama. Dengan lebih ringkas, syariah berarti aturan dan undang-undang. Aturan disebut syariah/syariat, karena sangat jelas, dan mengumpulkan banyak hal. Ada pula yang mengatakan, aturan ini disebut syariah, karena dia menjadi sumber yang didatangi banyak orang untuk mengambilnya. (Zulkifli, dkk: 2018)

Meskipun syariah digambarkan sebagai “hukum Islam”, namun cakupannya melampaui batas-batas ilmu hukum yang terbatas. Dengan demikian, syariah adalah seperangkat norma, nilai, dan hukum yang mengatur cara hidup Islam. Syariah merupakan sebuah sistem etika dan nilai, sebuah metodologi yang pragmatis yang ditunjukkan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan masa kini dan masa mendatang. Semua ketentuan mengenai ibadah dan perintah mengenai urusan sehari-hari diperoleh dari Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Saw. (Sanrego, dkk : 2015: 7)

Sebagaimana yang telah difirmankan Allah Swt Qs Al-A'raf ayat 52:

وَلَقَدْ جِئْتَهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ

Artinya: “*Sesungguhnya kami telah mendatngkan kitab Al-Qur’an kepada mereka, yang kami jelaskan atas dasar pengetahuan, sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman.*” (Kementrian Agama RI, 2017)

3. *Financial Technology Syariah*

Dalam Islam sistem finansial memberi peran utama untuk mendorong alokasi efisien daya keuangan dan sumber daya rill untuk berbagai tujuan dan sasaran yang beraneka ragam. Sistem finansial yang berfungsi dengan baik akan menciptakan investasi dengan mengidentifikasi dan mendanai bisnis peluang uang baik, mobilitas, simpanan, memonitor kinerja para manajer, memicu perdagangan, menghindari resiko, dan memfasilitasi pertukaran barang dan jasa. Fungsi ini pada akhirnya mengarah kepada alokasi efisien sumber daya, akumulasi modal fisik dan manusia yang cepat, dan perkembangan teknologi yang lebih cepat, yang pada gilirannya mendorong pertumbuhan ekonomi. (Iqbal, 2008: 159)

Sistem finansial dalam Islam dapat diharapkan lebih stabil dibandingkan sistem berbasis bunga setidaknya karena empat alasan. Pertama, dalam sistem finansial Islam, hubungan dan struktur aset dan liabilitas dalam unit ekonomi saling terkait melalui kesepakatan bagi hasil. Kedua, liabilitas tiap unit ekonomi terdiri dari ekuitas dan/atau diamortisasi secara penuh dengan aliran pemasukan di masa depan. Ketiga, sebagian besar komitmen pembayaran perusahaan dan institusi finansial adalah pembayaran *dividen* hanya akan dilakukan jika mendapatkan keuntungan. Terakhir, tidak ada *refinancing* utang berdasarkan bunga, pembiayaan ulang mesti didasarkan pada pembagian keuntungan dari aset. Dalam sistem islam telah dijelaskan bahaya *default* hanya jika pemasukan lebih rendah dari biaya. Situasi semacam itu hanya dapat terjadi karena manajemen

yang buruk atau factor ekonomi luar, tetap tidak inheren dalam sistem finansial tersebut. (Iqbal, 2008: 171)

Financial technology Syariah di Indonesia pun sudah mulai banyak menarik perhatian publik terlebih dengan dibentuknya Asosiasi *Fintech* Syariah Indonesia (AFSI) Institutt yang menaungi *fintech* syariah di Indonesia serta mulai dilegalkannya *fintech* Syariah sebagai suatu transaksi ekonomi yang juga dapat didaftarkan kepada Otoritas Jasa dan Keuangan (OJK). Menurut Yarli, 2018 dalam *Financial technology* Syariah merupakan kombinasi dari inovasi teknologi informasi dengan produk dan layanan yang ada pada bidang keuangan dan teknologi yang mempercepat dan memudahkan bisnis proses dari transaksi, investasi dan penyaluran dana berdasarkan nilai-nilai syariah. (Hiyanti, dkk: 2020)

Dalam pelaksanaan *finansial technology* Syariah di Indonesia pun mulai mendapat perhatian dari pemerintah dengan dikeluarkannya Fatwa berkaitan dengan *Fintech* Syariah oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi berdasarkan Prinsip Syariah. (Hiyanti, dkk: 2020)

4. Dasar Hukum *Fintech* Syariah di Indonesia

Financial Technology termasuk dalam layanan industri jasa keuangan digital. Berbicara dasar hujum *fintech* disebuah Negara maka akan membahas tentang acuan hukum mengenai tata kelola jalannya sebuah sistem *fintech*, hak dan kewajiban dalam masing-masing subjek hukum, termasuk perlindungan dan konsumen *fintech*. (Yudha, dkk: 2020)

Layan *fintech* di Indonesia harusnya telah memiliki payung hukum yang mengatur secara umum jalannya *fintech* sebagai berikut;

A. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.77/POJK.01/2016

Peraturan OJK (POJK) ini tentang layanan berbasis teknologi informasi untuk kegiatan meminjam uang. Peraturan ini menjelaskan secara umum bagaimana tata pelaksanaan *fintech peer to peer* serta pembagian-pembagian pelaksanaan hak dan tanggung jawab masing-masing.

Pasal 1 ayat 3 menerangkan bahwa layanan berbasis teknologi informasi kegiatan pinjam meminjam uang merupakan layanan untuk mempertemukan antara penerima pinjaman dan pemberi pinjaman dengan melakukan perjanjian secara langsung mata uang rupiah, dengan menggunakan jaringan internet melalui sistem elektronik. (Otoritas Jasa Keuangan, 2016)

B. Undang-Undang No.11 Tahun 2008

UU No.11 tahun 2008 mengenai informasi dan transaksi elektronik, memaparkan bahwa kegiatan yang dilakukan menggunakan jaringan komputer atau media elektronik lainnya oleh subjek hukum disebut sebagai transaksi elektronik. (UU RI Nomor 11 Tahun 2008, 2008)

C. Undang-Undang No.8 Tahun 1999

UU nomor 8 tahun 1999 ini tentang perlindungan konsumen. Pada pasal 1 ayat 1 dan 2 menjelaskan bahwa perlindungan konsumen

adalah segala upaya dalam melindungi konsumen dengan ditegakannya kepastian hukum. Konsumen mencakup diri sendiri, orang lain, keluarga, dan makhluk hidup lainnya yang tidak untuk diperdagangkan dan memakai produk yang tersedia dalam masyarakat baik barang atau jasa. (UU No.8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen, 2014)

D. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012

Peraturan ini diterbitkan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan transaksi elektronik sesuai dengan UU No.11 Tahun 2008. (PP RI Indonesia No. 82 Tahun 2012) Didalamnya Mencakup aturan jalannya transaksi elektronik beserta hak dan kewajiban masing-masing pelaku subjek hukum.

5. **Model-Model *Fintech***

Kemajuan teknologi yang begitu pesat bentuk adanya revolusi industri 4.0 yang membawa perubahan di dalam masyarakat. Perubahan terjadi dalam berbagai bidang kehidupan mulai dari bidang pendidikan, sosial dan budaya, ekonomi, komunikasi, dan berbagai bidang lainnya. Setiap perubahan akan ada dampaknya baik dampak positif maupun negatif. Perubahan teknologi informasi yang semakin canggih ini tergantung bagaimana cara peng aplikasiannya. Misalnya dalam bidang industri yang sekarang banyak memanfaatkan tenaga mesin untuk kelangsungan industrinya dan itu akan berdampak pada pegawai yang semula bekerja sejak digantikan oleh mesin meeka menjadi pengangguran. (Yudha, dkk: 2020: 9)

Salah satu dampak positif yang dapat dilihat yakni munculnya inovasi baru pada sektor pembiayaan dan pendanaan. Hal ini juga dapat dilihat dari banyaknya bermunculan jasa keuangan non-bank atau industri modal, seperti lembaga pembiayaan, dana pensiun, pegadaian, asuransi, lembaga keuangan mikro, dan pasar modal. Peran internet dalam teknologi informasi juga telah digunakan untuk mengembangkan industri keuangan (*Financial Industry*) melalui modifikasi dan efisiensi layanan jasa keuangan yaitu dikenal dengan istilah *financial technology* atau bisa disebut *fintech*. Berikut jenis-jenis *fintech*:

1) *Financial technology peer-to-peer Lending*

Fintech yang berjenis pinjam meminjam uang yang berbasis teknologi atau P2P Lending merupakan jenis *fintech* yang tumbuh pesat di Indonesia. Pinjam meminjam uang melalui layanan P2P mempunyai kelebihan yakni syarat yang sangat mudah dan proses yang cepat disbanding dengan pinjaman meminjam uang melalui lembaga bank. (Yudha, dkk: 2020: 9)

Menurut Baihaqi (2018), *Fintech peer to peer lending* syariah yaitu layanan *fintech* pada bidang jasa keuangan dengan berpedoman pada prinsip syariah yang menghubungkan antara pemberi dana dan penerima pembiayaan disertai dengan penetapan akad syariah dengan berbasis sistem elektronik yang tersambung kepada internet. Dalam istilah *fintech* P2P lending syariah menghadirkan sistem dengan konsep penyelenggara transaksi pembiayaan berbais digital dengan menjauhi praktek yang bertentangan dengan syariat Islam.

Pernyataan diatas menerangkan bahwa *fintech* P2P memberikan manfaat pada bidang penyaluran pembiayaan kepada UMKM di Indonesia. *Fintech* syariah P2P lending yang memberikan UMKM sebagai alternative pembiayaan merupakan salah satu wujud inovasi berbasis digital. Sebagai salah satu komponen yang berpotensi meningkatkan perekonomian nasional UMKM masih mempunyai masalah pokok yakni keterbatasan modal dan akses dalam transaksi perbankan. Hal ini dinilai dapat diatasi dengan kehadiran *Fintech* P2P lending. (Yudha, dkk : 2020: 13)

2) *Digital payment*

Digital payment adalah cara pembayaran dengan menggunakan media elektronik. Seseorang dapat mengaplikasikan transaksi pembayaran dengan *short message service* (SMS), *internet banking*, *mobile banking*, atau dompet elektronik. *Digital payment* merupakan jenis *fintech* yang bergerak pada lalu lintas pembayaran, baik oleh perbankan maupun Bank Indonesia. Adanya jenis *fintech* ini memberikan kemudahan bagi para penggunanya dalam transaksi pembayaran yang efektif dan efisien. (Yudha, dkk : 2020: 15)

Adapun contoh dari pembayaran sistem digital ini, antara lain seperti: *OVO*, *Go-Pay*, *Dana* dan lain lain. Dari aplikasi tersebut salah satu menawarkan kemudahan bagi setiap pelanggan yang akan melakukan transaksi pembayaran, baik pembayaran jasa maupun barang tanpa harus membawa uang *cash* yang banyak.

3) *Market Aggregator*

Selain dua jenis *fintech* diatas, terdapat pula *fintech market aggregator* yang merupakan layanan *fintech* yang memiliki simpanan data tentang berbagai produk keuangan yang terdapat dipasaran. Portal yang tersedia memberikan data tentang berbagai aspek produk keuangan, yang terkait dengan harga, fitur, dan manfaatnya. Misalnya, apabila seseorang ingin membuat kartu kredit atau mengajukan KTA (Kredit Tanpa Agunan), dapat dilakukan dengan mengunjungi situs ‘Cekaja, Kredit Gogo, atau Cermati’. Kemudian, *market aggregator* akan menampilkan seluruh penyedia layanan kartu kredit serta memberikan data aspek dan keunggulan dari setiap bank penerbit kartu kredit. Dengan adanya informasi yang didapat, pengguna dapat dengan mudah untuk menimbang dan memilih produk yang sesuai dengan kebutuhannya. (Yudha, dkk : 2020: 17)

6. Keunggulan dan Manfaat *Fintech* Syariah

Menurut Alwi (2018), layanan jasa pinjam meminjam berbasis *fintech* memiliki keunggulan utama, diantaranya:

- a. Menyediakan berbagai dokumen kontrak (perjanjian) dalam bentuk elektronik secara *online* guna kepentingan berbagai pihak yang terlibat didalam berbagai transaksi.

- b. Dapat menilai berbagai risiko terhadap pihak yang bersangkutan secara *online*.
- c. Informasi tagihan (*collection*) dapat dengan efektif dan efisien dikirim secara *online*.
- d. Menyediakan informasi status pinjaman kepada pihak yang bersangkutan secara *online*.
- e. Tersedianya *escrow account* dan *virtual account* pada perbankan kepada pihak yang bersangkutan. (Yudha, dkk : 2020: 20)

Dari beberapa kelebihan tersebut, *fintech* dapat digunakan untuk memberikan kemudahan diantara peminjam dana dengan pemberi pinjaman. Kehadiran *fintech* tentunya sangat membantu masyarakat disuatu Negara. Masyarakat yang membutuhkan produk finansial tertentu, dapat dilakukan dengan mudah mengajukan permohonan secara *online*. Menurut Muchlis (2018), Adanya kemudahan dalam pelayanan finansial ini ditunjukkan bahwa mekanisme kerja yang dapat digolongkn cepat dan mudah serta kebutuhan dokumen untuk mendapatkan produk finansial terkait dapat diminimalkan.

Selain itu, adapun manfaat *Financial Technology* Syariah, antara lain:

- a. Membantu pelaku UMKM

Pelaku UMKM yang kesulitan atau tak memiliki akses terhadap perbankan sangat terbantu dengan keberadaan *fintech* syariah ini. Persyaratan yang diperlukan jelas tak sedetail dan serumit ketika mengajukan pinjaman di perbankan.

- b. Bebas riba

Sudah jelas sebagai pembeda dari lembaga keuangan konvensional, *fintech* syariah mengharamkan akad-akad yang mengandung unsur-unsur *maghrib* (*maisir, gharar, dan riba*). Sehingga selain secara horisontal akad syariah mampu menjadi solusi terbaik bagi para pihak yang berakad, secara vertikal –dan ini yang lebih utama, merupakan bentuk ketaatan yang akan memiliki implikasi dunia dan akhirat. Begitula dengan akad di dalam *fintech* syariah.

c. Menguntungkan banyak pihak

Para pihak yang berakad di *fintech* syariah syariah, mulai dari *lender* (pemberi pinjaman), *borrower* (peminjam), serta pihak *platform* atau *startup* (penyelenggara), pada dasarnya akan mendapatkan keuntungan secara bersama-sama. Tak ada penzaliman di dalamnya. Karena semua dibicarakan serta sejajar. Berbeda dengan praktik di lembaga konvensional, peminjam (nasabah) lebih pada posisi pasif. Menyesuaikan yang dipilih oleh pihak lembaga keuangan konvensional yang ada.

d. Proses yang mudah

Fintech syariah lebih bersifat sederhana dan mengandalkan teknologi sebagai sarana utama. Sehingga dengan mudah untuk diakses kapan saja, dimana saja, serta oleh siapa saja. Jauh dari praktik manual, yang terkadang terlalu birokratis dan mengharuskan untuk bertatap muka. *Fintech* syariah lebih efektif, efisien, dan ekonomis.

e. Lebih aman

Faktor keamanan berakad di *fintech* syariah cukup terjaga. Baik aman secara horinsontal, lebih lagi secara vertikal. Hal ini dikarenakan semua proses didasarkan pada dalil-dalil agama, menggunakan Fatwa DSN MUI, serta diatur oleh OJK dan BI sebagai regulator yang mempunyai kompetensi tentang hal itu. Transparansi menjadi tuntutan yang mesti diwujudkan. Namun demikian, masyarakat dituntut untuk memiliki daya literasi terhadap segala informasi dan regulasi yang ada, agar terhindar dari kesalahpahaman. Di antaranya adalah perlu memastikan bahwa *fintech* syariah yang diakses benar-benar telah terdaftar, serta tidak mendapat sanksi oleh OJK. (Wiyono, 2020:24)

7. Perbedaan *Fintech* Umum dan Syariah

Financial Technology yang selama ini masuk kedalam sistem keuangan konvensional, perlahan-lahan dengan berjalannya waktu *Financial Technology* pun masuk kedalam ranah *fintech* yang berbasis syariah. Secara umum, perbedaan dari keduanya terletak pada akad pembiayaan dimana pada *fintech* syariah mengikuti aturan-aturan dari syariat Islam. Ada tiga prinsip syariah yang harus dimiliki *fintech* ini yaitu tidak boleh *maisir* (bertaruh), *gharar* (ketidakpastian) dan *riba* (jumlah bunga melewati ketetapan). (Hiyanti, dkk: 2020)

Menegaskan perbedaan *fintech* syariah dan *fintech* konvensional merupakan salah satu tugas besar bagi para pelaku *fintech* syariah, kuncinya terletak pada akad berdasarkan prinsip syariah yang digunakan dalam skema transaksi *fintech* syariah. Mengemukakan keunggulan penggunaan akad dalam *fintech* syariah kepada masyarakat merupakan salah satu upaya yang bisa dilakukan. Kemudian, menegaskan kembali terkait haramnya keterlibatan kita dalam sistem bunga (yang ada di dalam *fintech* konvensional) dengan dilandasi dasar fatwa DSN MUI No. 1 Tahun 2004 tentang Hukum Bunga (*Interest*) yang meliputi:

- a. Praktek pembungaan uang saat ini telah memenuhi kriteria riba yang terjadi pada zaman Rasulullah SAW, yakni riba nasi'ah. Dengan demikian, praktek pembungaan uang termasuk salah satu bentuk riba, dan riba haram hukumnya.
- b. Praktek pembungaan tersebut hukumnya adalah haram, baik dilakukan oleh Bank, Asuransi, Pasar Modal, Pegadaian, Koperasi dan Lembaga Keuangan lainnya maupun dilakukan oleh Individu.

Fintech Syariah yang sudah dihalalkan dan diatur kegiatannya oleh MUI melalui beberapa mekanisme dalam fatwa DSN MUI No. 117 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah (*Fintech* Syariah). (Hiyanti, dkk: 2020)

8. Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN)

Ketentuan Fatwa DSN-MUI NO.117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah Model

layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah yang dapat dilaksanakan oleh penyelenggara diantaranya adalah:

- a. Pembiayaan anjak piutang (*factoring*), yaitu pembiayaan dalam bentuk jasa pengurusan penagihan piutang berdasarkan bukti tagihan (*invoice*), baik disertai atau tanpa disertai talangan (*qardh*) yang diberikan kepada pelaku usaha yang memiliki tagihan kepada pihak ketiga (*payor*).
- b. Pembiayaan pengadaan barang pesanan pihak ketiga (*purchase order*), yaitu pembiayaan yang diberikan kepada pelaku usaha yang telah memperoleh pesanan atau surat perintah kerja pengadaan barang dari pihak ketiga.
- c. Pembiayaan pengadaan barang untuk pelaku usaha yang berjualan secara *online* (*online seller*), yaitu pembiayaan yang diberikan kepada pelaku usaha yang melakukan transaksi jual beli *online* pada penyedia layanan perdagangan berbasis teknologi informasi (*platforme-commerce/ marketplace*) yang telah menjalin kerjasama dengan penyelenggara.
- d. Pembiayaan pengadaan barang untuk pelaku usaha yang berjualan secara *online* dengan pembayaran melalui penyelenggara payment gateway, yaitu pembiayaan yang diberikan kepada pelaku usaha (*seller*) yang aktif berjualan secara *online*. Melalui saluran distribusi (*channel distribution*) yang dikelolanya sendiri dan pembayarannya dilakukan melalui penyedia jasa otorisasi pembayaran secara *online* (*payment gateway*) yang bekerjasama dengan pihak penyelenggara.

- e. Pembiayaan untuk pegawai (*employee*), yaitu pembiayaan yang diberikan kepada pegawai yang membutuhkan pembiayaan konsumtif dengan skema kerjasama potong gaji melalui institusi pemberi kerja.
- f. Pembiayaan berbasis komunitas (*community based*), yaitu pembiayaan yang diberikan kepada anggota komunitas yang membutuhkan pembiayaan, dengan skema pembayarannya dikoordinasikan melalui koordinator/pengurus komunitas. (Fatwa DSN-MUI NO. 117/DSNMUI/II/20118)

B. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

1. Pengertian UMKM

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) atau yang biasa dikenal dengan usaha kecil menengah merupakan sebuah istilah yang mengacu pada suatu jenis usaha yang didirikan oleh pribadi dan memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 200.000.000,00 (belum termasuk tanah dan bangunan). (Saiman, 2014: 7)

Berdasarkan pada Undang-Undang No.20 Pasal 1 Tahun 2008, pengertian Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) adalah:

- a. Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.
- b. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang

dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.

- c. Yang dimaksud usaha kecil dan menengah adalah kegiatan usaha dengan skala aktivitas yang tidak terlalu besar, manajemen masih sangat sederhana, modal yang tersedia terbatas, pasar yang dijangkau juga belumlah.
- d. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. (Sujarweni, 2019: 7)

2. Kriteria UMKM

Bentuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) terdiri dari perusahaan perorangan, persekutuan baik firma maupun CV, maupun perseroan terbatas. Kriteria yang membedakan usaha mikro, kecil dan menengah dapat dilihat dari jumlah asset dan hasil penjualan (*omzet*) tahunan usaha tersebut. (Soemohadiwidjojo, 2018: 84)

Sebagaimana yang telah diatur didalam Undang-Undang No.20 Pasal 6 Tahun 2008 tentang kriteria UMKM dalam bentuk permodalan adalah sebagai berikut:

- A. Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut:
- a) memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b) memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- B. Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut:
- a) memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk bangunan tempat usaha; atau
 - b) memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah)
- C. Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut:
- a) memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b) memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak

Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah). (Sujarweni, 2019: 8)

Tabel 3. Tabel Kriteria UMKM

No	Usaha	Kriteria Asset	Kriteria Omset
1	Usaha Mikro	Maksimal 50juta	Maksimal 300 Juta
2	Usaha Kecil	> 50juta – 500juta	>300Juta – 2,5 Miliar
3	Usaha Menengah	>500juta – 10 miliar	>2,5 Miliar – 50 Miliar

Sumber : Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 2020

3. Karakteristik UMKM

Pemerintah memberikan perhatian lebih kepada UMKM karena dari situlah tumpuan hidup terbesar rakyat Indonesia. Dalam sejarah perekonomian Indonesia, UMKM adalah kelompok usaha dengan jumlah terbesar dan terbukti handal menghadapi goncangan krisis ekonomi. Kriteria yang termasuk dalam UMKM diatur dalam payung hukum. Berdasarkan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM, terdapat beberapa kriteria yang dipergunakan untuk mendefinisikan pengertian dan krtiteria UMKM. (Wijaya, 2018: 8)

Pemerintah yang memberikan kriteria untuk masing-masing UMKM diharapkan tepat sasaran dalam pengembangannya. Bahkan beberapa instansi membeikan definisi tersendiri pada UMKM, yaitu Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Menegkop dan UKM), Badan Pusat Statustik (BPS), dan Keputusan Mentri Keuangan No 316/KMK.016/1994 tanggal 27 juni 1994.

Berdasarkan Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Menegkop dan UKM), yang dimaksud dengan Usaha Kecil termasuk Usaha

Mikro (UMI) adalah entitas usaha yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 200.000.000 (Dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah bangunan tempat dan memiliki penjualan tahunan paling banyak Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah). Usaha Menengah merupakan usaha entitas milik warga Negara Indonesia yang memiliki kekayaan bersih lebih besar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan. (Wijaya, 2018: 8)

Badan Pusat Statistik memberikan definisi UMKM menurut kuantitas tenaga kerja. Usaha Kecil adalah entitas usaha yang memiliki jumlah tenaga kerja 5 sampai dengan 19 orang. Usaha Mengengah merupakan usaha entitas yang berdasarkan Undang Undang Nomor 20 tahun 2008, Rahmana (2008) sudah mengelompokkan UMKM kedalam empat kriteria, antara lain sebagai berikut.

1. *Livelihood activities*, merupakan usaha kecil menengah yang digunakan sebagai kesempatan kerja untuk mencari nafkah, yang lebih umum dikenal sebagai sector informal, misalnya pedagang kaki lima (PKL).
2. *Micro enterprise*, merupakan usaha kecil menengah yang memiliki sifat pengrajin tetapi belum memiliki sifat kewirausahaan.
3. *Small dynamic enterprise*, merupakan usaha kecil menengah yang sudah memiliki jiwa kewirausahaan dan mampu menerima pekerjaan subkontrak dan ekspor.
4. *Fast moving enterprise*, merupakan usaha kecil menengah yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan akan melakukan transformasi menjadi Usaha Besar (UB).

Karakteristik UMKM adalah sifat atau kondisi faktual yang melekat pada aktivitas usaha maupun perilaku pengusaha yang bersangkutan di dalam menjalankan bisnisnya. Karakteristik ini menjadi ciri pembeda di antara pelaku usaha sesuai dengan skala usaha. Menurut Bank Dunia UMKM dapat dikelompokkan menjadi tiga jenis, yaitu usaha mikro (jumlah karyawan 10 orang), dan usaha kecil (jumlah karyawan 30 orang), serta usaha menengah (jumlah karyawan 300 orang).

Sesuai Undang Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM, sebuah perusahaan yang digolongkan sebagai UMKM adalah perusahaan kecil yang dimiliki dan dikelola oleh seorang atau dimiliki sekelompok kecil orang dengan jumlah kekayaan dan pendapatan tertentu. (Wijaya, 2018: 10)

4. Ciri-Ciri UMKM

Adapun ciri-ciri dari usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) adalah sebagai berikut:

- a. Jenis produk yang dihasilkan merupakan produk yang dibutuhkan oleh *customer*.
- b. Tempat usaha yang didirikan pada umumnya menetap dan tidak berpindah-pindah
- c. Memiliki izin usaha atau syarat legalitas lainnya
- d. Memiliki Sumber daya Manusia (SDM) yang memiliki jiwa *entrepreneur*, sehingga mampu mengelolah usahanya untuk lebih maju.
- e. Memiliki perencanaan bisnis yang baik, sehingga perusahaan dapat merealisasikan tujuan bisnisnya.

f. Membuat laporan keuangan, suatu usaha setidaknya telah memiliki pembukuan sederhana, yang memisahkan antara Aset, kewajiban maupun Modal milik usaha dengan milik pribadi (keluarga). (Sujarweni, 2019: 19)

5. **Tingkat Pengetahuan Pelaku UMKM**

A. Pengetahuan

Pengetahuan adalah hasil dari tahu, dan ini terjadi setelah seseorang melakukan pengindraan terhadap suatu objek tertentu. Tanpa pengetahuan seseorang tidak mempunyai dasar untuk mengambil keputusan dan menentukan tindakan terhadap masalah yang dihadapi. (Achmadi, 2014: 117)

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia (2011), Pengetahuan adalah sesuatu yang diketahui berkaitan dengan proses pembelajaran. Proses belajar ini dipengaruhi berbagai faktor dari dalam, seperti motivasi dan faktor luar berupa sarana informasi yang tersedia, serta keadaan sosial budaya.

Menurut Assegaf (2011), pengetahuan diartikan sebagai daya mengingat (menyebutkan kembali) informasi sebelumnya. Pengetahuan juga diartikan sebagai kemampuan untuk mendefinisikan, mengurai, menghitung, mengidentifikasi, memberi tanda, mendaftar, mencocokkan, menyebut nama, membaca, mencatat, memproduksi, memilih menyatakan, dan melihat. (Assegaf, 2011: 77)

B. Tingkat Pengetahuan

Menurut Notoatmodjo (2010), Pengetahuan seseorang terhadap objek memiliki tingkatan yang berbeda-beda. Secara umumnya dibagi menjadi 6 tingkatan pengetahuan, yaitu:

1) Tahu (*Know*)

Tahu diartikan sebagai *recall* (memanggil) memori yang telah ada sebelumnya setelah mengamati sesuatu.

2) Memahami (*Comprehension*)

Memahami objek bukan hanya sekedar tahu terhadap suatu objek tersebut, tidak hanya dapat menyebutkan tetapi manusia tersebut juga harus dapat menyimpulkan secara benar terhadap objek yang telah diketahui tersebut.

3) Aplikasi (*Application*)

Aplikasi dapat diartikan apabila orang yang telah memahami objek yang dimaksud dapat menggunakan prinsip yang diketahui pada situasi yang lain.

4) Analisis (*Analysis*)

Analisis yaitu kemampuan seseorang untuk menjabarkan dan atau memisahkan, kemudian mencari hubungan antar komponen yang ada dalam suatu masalah atau objek yang diketahui. Indikasi pengetahuan

seseorang tersebut sudah sampai pada tingkat analisis adalah apabila orang tersebut sudah dapat membedakan atau memisahkan, mengelompokkan terhadap pengetahuan atas objek tersebut.

5) Sintesis (*Synthesis*)

Sintesis merupakan suatu kemampuan yang dimiliki seseorang untuk merangkum atau meletakkan suatu hubungan yang logis terhadap komponen-komponen pengetahuan yang dimiliki dalam pengertian lainnya yaitu dapat membuat atau meringkas dengan kalimat atau kata-kata sendiri terhadap hal-hal yang ia dapat melalui membaca atau mendengar serta mampu membuat kesimpulan.

6) Evaluasi (*Evaluation*)

Evaluasi sangat berkaitan dengan kemampuan seseorang untuk melakukan *justifikasi* atau penilaian terhadap suatu objek. Penilaian tersebut berdasarkan pada suatu kriteria yang ditentukan sendiri.

C. Penelitian Relevan

Langkah ini dilakukan agar penelitian ini lebih terfokus dan tidak mengulang penelitian-penelitian yang sudah ada sebelumnya, penulis menemukan penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Saleh (2020) yang meneliti “*Analisis Penggunaan Fintech Syariah Perspektif Mashlahah Mursalah*”. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana perkembangan teknologi yang setiap harinya semakin pesat dan semakin banyak digunakan oleh berbagai lapisan masyarakat, teknologi dan sistem informasi selalu memunculkan berbagai inovasi khususnya pada teknologi finansial untuk memenuhi berbagai kebutuhan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa berhubungan dengan masalah yang ingin diraih atas penggunaan *fintech* secara langsung berkaitan dengan persyaratan *fintech* syariah yang perlu diketahui oleh seluruh lapisan masyarakat yang menggunakannya dikarenakan oleh keamanan dan legalitas merupakan sesuatu yang sangat penting dan harusnya diketahui agar berguna untuk menjaga keselamatan semua elemen yang terlibat dalam penggunaan *fintech* tersebut.

Persamaannya dengan penelitian penulis adalah sama-sama meneliti tentang analisis *financial technology (Fintech)* syariah. Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian ini adalah waktu dan lokasi penelitian, jumlah populasi dan sampel, subjek dan objek penelitian, jenis dan metode penelitian.

Penulis juga menemukan penelitian yang dilakukan oleh Rahma Tri Ina Fadhillah pada (2018) dengan judul “*Persepsi masyarakat kota Medan terhadap penggunaan Financial technology (Fintech)*.” Hasil penelitian yang menyatakan bahwa persepsi masyarakat pada penggunaan *financial technology (fintech)* meliputi pemahaman, sikap minat, harapan dan motivasi,. Sikap masyarakat terhadap penggunaan *fintech* memberikan dukungan terhadap kemajuan inovasi dibidang teknologi keuangan di Indonesia yang sangat membantu masyarakat. Masyarakat sendiri sudah begitu memahami manfaat penggunaan *fintech* karena penggunaan *fintech* lebih efisien dan efektif jika di bandingkan dengan jasa keuangan lainnya sehingga menjadikan masyarakat termotivasi untuk menggunakannya, adapun harapan masyarakat kepada penyelenggara *fintech* agar dapat memberikan sosialisasi kepada masyarakat dan kepraktisan atau kemudahan dalam menggunakan layanannya, sehingga masyarakat yang kurang

memahami teknologi dapat menggunakannya dengan lebih mudah. (Tri Inda, 2018) Pada dasarnya penelitian ini memiliki kesamaan pada bagaimana pengetahuan atau persepsi masyarakat terhadap *fintech*, namun berbeda dari segi tujuan yang hendak dicapai peneliti.

Penulis juga menemukan penelitian yang dilakukan oleh Achmad Basori Alwi (2018) dengan judul “*Pembiayaan berbasis Teknologi informasi (Fintech) yang berdasarkan syariah*”. Pada penelitiannya diambil kesimpulan bahwa Layanan *fintech* berbasis syariah selain memberikan penawaran dan skema yang berbeda dari layanan yang sudah ada, juga memberikan pembatasan tertentu terhadap penggunaan dana yang diberikan oleh investor atau pemberi pinjaman. Permintaan pengguna jasa layanan *fintech* berbasis syariah yang meningkat yang didukung dengan pangsa pasar pengguna layanan dari masyarakat Indonesia yang mayoritas muslim mendorong Layanan *Fintech* berbasis syariah wajib memenuhi kaidah kaidah dalam transaksi bisnis secara syariah. (Basori Alwi, 2018) Pada tujuan dan lembaga keuangan yang di teliti jelas berbeda namun memiliki pola yang sama yakni hendak melihat sejauh mana pengetahuan masyarakat mengenai *fintech* berbasis syariah.

D. Konsep Operasional

Berikut ini konsep operasional penelitian tentang Analisis Tingkat Pengetahuan Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Terhadap *Financial Technology (Fintech) Syariah* Di Kota Pekanbaru.

Tabel 4. Konsep Operasional

Konsep	Dimensi	Indikator	Pernyat
--------	---------	-----------	---------

			aan
“Tingkat pengetahuan pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) terhadap <i>Financial Technology</i> (Fintech) Syariah”	1.Tahu (<i>Know</i>) (Notoatmodjo, 2010: 49)	Menjelaskan apa itu <i>Financial Technology</i> Syariah	1-4
	2.Memahami (<i>Comprehensip</i>) (Notoatmodjo, 2010: 49)	Menjelaskan tentang manfaat <i>Financial Technology</i> Syariah	5-7
	3.Aplikasi (<i>Aplication</i>) (Notoatmodjo, 2010: 49)	Memahami apaitu <i>Financial Technology</i> Syariah, dan dapat menggunakan <i>Financial Technology</i> itu sendiri.	8-10
	4.Analisis (<i>Analysis</i>) (Notoatmodjo, 2010: 49)	Mampu menjabarkan <i>Financial Technology</i> . Misalnya dapat menjelaskan jenis – jenis <i>Financial Technology</i> Syariah.	11-13
	5.Sintensis (<i>Synthesis</i>) (Notoatmodjo, 2010: 49)	Ketika pelaku UMKM mampu menjelaskan pengetahuan tentang <i>Financial Technology</i> dan menjelaskan jenis - - jenis <i>Financial Technology</i> dengan bahasanya sendiri.	14-16
	6.Evaluasi (<i>Evaluation</i>) (Notoatmodjo, 2010: 49)	Mampu memahami, menggunakan, dan menjelaskan apa itu <i>Financial Technology</i> dengan menggunakan bahasanya sendiri, dan dapat menyimpulkan pengaruh <i>Financial Technology</i> terhadap perkembangan UMKM nya.	17-20

Sumber: Data Olahan 2021

E. Kerangka Konseptual

Berdasarkan uraian di atas dapat digambarkan kerangka konseptual sebagai berikut:



Sumber: Data Olahan 2021

Gambar 1. Kerangka Konseptual

Dari gambar di atas, diketahui bahwa untuk menganalisis bagaimana tingkat pengetahuan masyarakat pelaku UMKM terhadap *Financial Technology (Fintech)* Syariah, digunakan langkah-langkah mendefinisikan, menguraikan, mengidentifikasi, menyebutkan, serta menyatakan dari tahu, memahami, aplikasi, analisis, sintesis, evaluasi terhadap *Financial Technology (Fintech)* Syariah.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu penelitian yang dilakukan dilapangan atau kepada responden. Penelitian tersebut mengkaji tentang tingkat pengetahuan masyarakat pelaku UMKM terhadap *Financial Technology (Fintech)* Syariah di Kota Pekanbaru. (Missbahuddin, dkk :2014:9)

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian Kuantitatif. Penelitian Kuantitatif adalah penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivism, digunakan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen analisis data yang bersifat kuantitatif. Desain penelitian hanya berfokus pada penjelasan sistematis tentang fakta yang diperoleh saat penelitian dilakukan. (Sanusi, 2017: 9)

B. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di wilayah Kota Pekanbaru Provinsi Riau dan waktu penelitian dilaksanakan dari bulan April sampai bulan Juli tahun 2021, yaitu selama empat bulan dengan perencanaan sebagai berikut:

Tabel 5 Waktu Penelitian

No	Jenis Kegiatan	Bulan															
		April				Mei				Juni				Juli			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Persiapan Penelitian																
2.	Pengumpulan Data																

Keterangan :

n = Ukuran Sampel

N = Ukuran Populasi

P = Proporsi Populasi (0,5)

d = Derajat Letelitian (0,5)

X_2 = Nilai Tabel (3.84)

Dalam penelitian ini jumlah populasi $N = 15.098$ UMKM, dengan nilai ketidak telitian sebesar 0,05 maka banyak sampel adalah :

$$n = \frac{X^2 NP(1 - P)}{d^2(N - 1) + X^2 P(1 - P)}$$

$$n = \frac{(3.84) \times 15.098 \times 0,5 \times (1 - 0,5)}{(0,05^2) \times (15.098 - 1) + (3,84) \times 0,5 \times (1 - 0,5)}$$

$$n = \frac{14.494,08}{37,7425 + 0,96}$$

$$n = \frac{14.494,08}{38,7025}$$

$$n = 374 \text{ UMKM}$$

Jadi, dalam penelitian ini ukuran sampelnya adalah sebanyak 374 UMKM. Dari jumlah sample tersebut kemudian ditentukan jumlah masing masing sample berdasarkan kecamatan dengan menggunakan teknik pengambilan sample *Proportionate Stratified Random Sampling*, yaitu pengambilan sample dari anggota populasi dan berstrata proposional, dengan rumus: (Riduwan, 2014: 14)

$$n_i + N_i.n$$

a) Kec. Limapuluh

$$406 / 15.098 \times 374 = 10,05 = 10$$

b) Kec. Sail

$$458 / 15.098 \times 374 = 11,34 = 11$$

c) Kec. Sukajadi

$$504 / 15.098 \times 374 = 12,48 = 12$$

d) Kec. Payung Sekaki

$$6.036 / 15.098 \times 374 = 149,52 = 149$$

e) Kec. Marpoyan Damai

$$795 / 15.098 \times 374 = 19,69 = 20$$

f) Kec. Tenayan Raya

$$1.809 / 15.098 \times 374 = 44,81 = 45$$

g) Kec. Tampan

$$1.421 / 15.098 \times 374 = 35,20 = 35$$

h) Kec. Rumbai

$$590 / 15.098 \times 374 = 14,61 = 15$$

i) Kec. Senapelan

$$764 / 15.098 \times 374 = 18,92 = 19$$

j) Kec. Rumbai Pesisir

$$877 / 15.098 \times 374 = 21,72 = 22$$

k) Pekanbaru Kota

$$561 / 15.098 \times 374 = 13,89 = 14$$

1) Kec. Bukit raya

$$881 / 15.098 \times 374 = 21,82 = 22$$

E. Sumber Data dan Teknik Pengolahan Data

Dalam penelitian ini Penulis mendapatkan data-data kongkrit yaitu data primer dan data sekunder yang benar-benar bisa mendukung dalam mengumpulkan data, beberapa teknik diantaranya adalah kuesioner membuat sejumlah pertanyaan tertulis yang diajukan terhadap responden yang dianggap sampel yang terpilih.

1. Sumber Data

Sumber data yang dilakukan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu sebagai berikut:

- a. Data Primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan dan diolah sendiri oleh suatu organisasi atau perorangan langsung dari sumber aslinya. Dalam penelitian ini, maka proses pengumpulan datanya dilakukan dengan memperhatikan siapa sumber utama yang akan dijadikan objek penelitian, yaitu memakai angket atau kuesioner yang diisi oleh responden.
- b. Data Sekunder adalah sumber data yang diperoleh secara tidak langsung dan dalam bentuk yang sudah jadi. Data ini diperoleh dari literature-literatur yang berkaitan dengan judul yang penulis akan melakukan penelitian. Itu biasanya berupa jurnal, buku-buku yang berkaitan dan penelitian terdahulu yang relevan dengan judul peneliti.

2. Teknik Pengumpulan Data

Untuk melengkapi data yang diperlukan dalam penelitian ini metode pengumpulan data yang digunakan adalah kuesioner (angket). Angket merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan member seperangkat pertanyaan atau pernyataan secara tertulis kepada responden untuk dijawab. Angket merupakan teknik pengumpulan data yang bisa dikatakan efisien bila peneliti tahu dengan pasti variable yang akan diukur dan tahu apa yang bisa diharapkan dari responden. Selain dari itu, angket juga cocok digunakan bila jumlah responden cukup besar dan tersebar disuatu wilayah dengan cakupan luas. Kusioner tersebut dapat berupa pertanyaan atau pernyataan tertutup atau terbuka yang dapat diberikan kepada suatu responden secara langsung maupun dikirim melalui jasa pos, atau media internet.(Sugiyono, 2014: 199)

Metode yang dipakai dalam penelitian ini menggunakan skala Guttman yang merupakan suatu skala kumulatif, skala yang dipakai untuk jawaban yang bersifat jelas dan konsisiten seperti hal nya jawaban benar-salah. Skala Guttman dapat dibuat dalam bentuk pilihan ganda dan bisa juga dibuat dalam bentuk checklist atau silang. Jawaban responden dapat berupa skor tertinggi bernilai (1) dan skor rendah (0). (Riduwan, 2014: 42-43).

Benar = 1

Salah = 0

F. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan setelah semua data terhimpun dan telah dapat memberikan gambaran yang menyeluruh tentang objek penelitian. Menurut Dairi (2013: 78-79) Tahap-tahap pengolahan data dilalukan sebagai berikut:

1. Penyuntingan (*editing*), yaitu data yang dikumpulkan lalu dilakukan pengoreksian datanya. Dalam teknik ini penulis mengadakan pemeriksaan terhadap data-data yang sudah terkumpul lalu dikelompokkan.
2. Pengkodean (*Coding*), yaitu dengan cara pemberian tanda, simbol, atau kode pada setiap bagian data yang termasuk dalam kategori sama. Dalam prosesnya penulis memberikan kode atau tanda sesuai yang sudah dijelaskan sebelumnya terhadap data yang telah dikumpulkan dan dicek kesesuaiannya dengan penelitian penulis.
3. Tabulasi (*Tabulating*), yaitu menyusun hasil dari angket tentang penelitian yang dimaksud kemudian dilaksanakan sampai berbentuk tabel-tabel yang berguna.

G. Teknik Analisis data

Data yang diolah dari angket dalam bentuk tabel, kemudian diinterpretasikan berdasarkan skor untuk mengetahui tingkat pengetahuan pelaku UMKM terhadap *Financial Technology (fintech)* Syariah di Kota Pekanbaru dengan interpretasi sebagai berikut: (Riduwan,2014: 41)

Angka 0% - 20%	= Sangat Lemah
Angka 20% - 40%	= Lemah
Angka 41% - 60%	= Cukup
Angka 61% - 80%	= Kuat
Angka 81% - 100%	= Sangat Kuat

Adapun dalam pengolahan data ini peneliti menggunakan analisis data deskriptif untuk menghitung jumlah presentase hasil rekapitulasi kuesioner (Angket). Pengolahan data ini menggunakan aplikasi SPSS versi 22.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Tinjauan Umum Kota Pekanbaru

1. Sejarah Kota Pekanbaru

Didalam sejarah nama Pekanbaru dahulunya dikenal dengan nama “Senapelan” yang pada saat ini dipimpin oleh seorang kepala suku yang disebut dengan Batin. Daerah ini terus berkembang menjadi kawasan pemukiman baru dan seiring waktu berubah menjadi Dusun Payung Sekaki yang terletak di muara sungai Siak.

Pada tanggal 9 April tahun 1689, telah diperbaharui sebuah perjanjian antara Kerajaan Johor dengan Belanda (VOC) dimana dalam perjanjian tersebut Belanda diberi hak yang lebih luas. Diantaranya pembebasan cukai dan monopoli terhadap beberapa jenis barang dagangan. Selain itu Belanda juga mendirikan loji di Petapahan yang saat itu merupakan kawasan yang maju dan cukup penting.

Dikarenakan kapal Belanda tidak dapat masuk ke Petapahan, maka senapelan menjadi tempat perhentian kapal-kapal Belanda pada waktu itu, selanjutnya pelayaran ke Petapahan dilanjutkan dengan perahu-perahu kecil. Dengan kondisi ini, Payung Sekaki atau Senapelan menjadi tempat penumpukan berbagai komoditi perdagangan baik dari luar untuk diangkut ke pedalaman, maupun dari pedalaman untuk dibawa keluar berupa bahan tambang seperti timah, emas, barang kerajinan kayu dan hasil hutan lainnya.

Terus berkembang, Payung Sekaki atau Senapelan memegang peranan penting dalam lalu lintas perdagangan. Letak Senapelan yang strategis dan kondisi Sungai Siak yang tenang dan dalam membuat perkampungan ini memegang posisi silang baik dari pedalaman Tapung maupun pedalaman Minangkabau dan Kampar. Hal ini juga merangsang berkembangnya sarana jalan darat melalui rute Teratak Buluh (Sungai Kelulut), Tangkerang hingga ke Senapelan sebagai daerah yang strategis dan menjadi pintu gerbang perdaganganyang cukup penting.

Perkembangan Senaplan sangat erat dengan Kerajaan Siak Sri Indrapur. Semenjak Sultan Abdul Jalil Alamudin Syah menetap di senapelan, beliau membangun Istana di kampung Bukit dan diperkirakan Istana tersebut terletak di sekitar lokasi Mesjid Raya sekarang. Sultan kemudian berinisiatif membuat pecan atau pasar di Senapelan namun tidak berkembang. Kemudian usaha yang dirintis tersebutdilanjutkan oleh putranya Raja Muda Muhammad Ali yang bergelar Sultan Mihammad Ali Abdul Jalil Muazamsyah meskipun lokasi pasar bergeser di sekitar Pelabuhan Pekanbaru sekarang.

Akhirnya menurut catatan yang dibuat oleh Imam Suhil Siak, Senapelan yang kemudian lebih populer disebut Pekanbaru resmi didirikan pada tanggal 21 Rajab hari Selasa tahun 1204H bersama dengan 23 Juni 1784 M oleh sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazamsyah dibawah pemerintah Sultan Yahya yang kemudian ditetapkan sebagai hari jadi Kota Pekanbaru.

Semenjak ditinggal oleh sultan Muhammad Ali Abdul jalil Muazamsyah, penguasaan Senapelan diserahkan kepada Datuk Bandar yang dibantu oleh empat Datuk besar yaitu Datuk Lima Puluh, Datuk tanah Datar, Datuk Pesisir dan, Datuk

Kampar. Mereka tidak memiliki wilayah sendiri tetapi mendampingi Datuk Bandar. Keempat Datuk tersebut bertanggung jawab kepada Sultan Siak dan jalannya pemerintahan berada sepenuhnya ditangan Datuk Bandar.

Selanjutnya perkembangan tentang pemerintahan di Kota Pekanbaru selalu mengalami perubahan:

- 1) SK Kerajaan Bersuhit van Inlandsch Zelfbestuur van Siak No. 1 tanggal 19 Oktober 1919, Pekanbaru bagian dari Kerajaan Siak yang disebut District.
- 2) Tahun 1932 Pekanbaru masuk wilayah Kampar Kiri dipimpin oleh seorang Controleor berkedudukan di Pekanbaru.
- 3) Tanggal 8 Maret 1942 Pekanbaru dipimpin oleh seorang Gubernur Militer Go Kung, District menjadi GUM yang dikepalai oleh GUNCO.
- 4) Ketetapan Gubernur Sumatera di Medan tanggal 17 Mei 1946 No. 103, Pekanbaru dijadikan daerah otonom yang disebut Haminte atau Kota B.
- 5) UU No. 22 tahun 1984 Kabupaten Pekanbaru diganti dengan Kabupaten Kampar, Kota Pekanbaru diberi status Kota Kecil.
- 6) UU No. 8 tahun 1956 menyempurnakan status Kota Pekanbaru sebagai Kota kecil.
- 7) UU no. 1 tahun 1957 status Pekanbaru menjadi Kota Praja.
- 8) Kepmendagri No. 52/1/44-25 tanggal 20 Januari 1959 Pekanbaru menjadi Ibu Kota Provinsi Riau.
- 9) UU No. 18 tahun 1965 resmi pemakaian sebutan kotamadya Pekanbaru.

- 10) UU No. 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah sebutan Kotamadya berubah menjadi Kota pekanbaru.

2. Lambang Kota Pekanbaru

Kota Pekanbaru memiliki lambang yang dinamakan dengan ‘Persai’ yang berbentuk gerbang kota, setangkai padi, satu lingkaran rantai, roda terbang, pohon karet, dan menara minyak memakai takal, warna pada lambing yakni merah, putih, hijau, dan kuning. Yang masing-masingnya memiliki arti sebagai berikut :



Gambar 2. Lambang Kota Pekanbaru

Arti Lambang :

- 1) Perisai dengan memakai pintu gerbang kota warna hitam mewujudkan lambing dari sebuah kota.
- 2) Lima buah pintu gerbang berarti Pancasila yang menjadi dasar Negara Republik Indonesia.
- 3) Padi dan kapas merupakan lambang kemakmuran atau sandang pangan rakyat.
- 4) Rantai yang melingkar memaknai arti kekokohan persatuan rakyat.
- 5) Rota terbang yang melambangkan perkembangan yang dinamis.

- 6) Pohon karet, menara minyak takal berarti sebagai kota dagang dan kota pelabuhan yang banyak mengekspor hasil hutan dan bumi.
- 7) Ditengah-tengah Persia yang berbentuk jantung terdapat sebuah tombak bamboo yang tangkainya berwarna coklat tua, matanya berwarna perak tegak lurus, mewujudkan kepahlawanan (kekuatan rakyat) dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan tanah air.
- 8) Garis lurus melintang yang terletak antara merah putih, maksudnya melukiskan khatulistiwa.

3. Wilayah Geografis Kota Pekanbaru

Kota Pekanbaru terletak antara $101^{\circ}14'$ - $101^{\circ}34'$ Bujur Timur dan $0^{\circ}25'$ - $0^{\circ}45'$ Lintang Utara. Dengan ketinggian dari pemukiman laut berkisar 5-50 meter. Permukaan wilayah bagian utara landau dan bergelombang dengan ketinggian berkisar antara 5-11 meter.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1987 Tanggal 7 September 1987 Daerah Kota Pekanbaru diperluas dari $\pm 6296 \text{ Km}^2$ menjadi $\pm 446,50 \text{ Km}^2$, terdiri dari 8 Kecamatan dan 45 Kelurahan/Desa. Dari hasil pengukuran / pematokan di lapangan oleh BPN Tk. I Riau maka ditetapkan luas wilayah Kota Pekanbaru adalah $632,26 \text{ Km}^2$.

Dengan meningkatnya kegiatan pembangunan menyebabkan meningkatnya kegiatan penduduk disegala bidang yang pada akhirnya meningkatkan pula tuntutan dan kebutuhan masyarakat terhadap penyediaan fasilitas dan utilitas perkotaan serta kebutuhan lainnya. Untuk lebih terciptanya tertib pemerintahan dan pembinaan wilayah yang cukup luas, maka dibentuklah kecamatan baru

dengan Perda Kota Pekanbaru No. 3 Tahun 2003 menjadi 12 Kecamatan dan Kelurahan/Desa baru dengan Perda tahun 2003 menjadi 58 Kelurahan/Desa.

Kota Pekanbaru berbatasan dengan daerah Kabupaten/Kota :

1. Sebelah Utara : Kabupaten Siak dan Kabupaten Kampar
2. Sebelah selatan : Kabupaten Kampar dan Kabupaten Pelalawan
3. Sebelah Timur : Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelalawan
4. Sebelah Barat : Kabupaten Kampar

Kota Pekanbaru dibelah oleh Sungai Siak yang mengalir dari barat ke timur. Memiliki beberapa anak sungai antara lain : Sungai Umban Sari, Air Hitam, Siba, Setekul, Pengambang, Ukui, Sago, Senapelan, Limau, Tampan dan, Sungai Sail. Sungai Siak juga merupakan perhubungan lalu lintas perekonomian rakyat pedalaman ke kota serta dari daerah lainnya.

Kota Pekanbaru pada umumnya beriklim tropis dengan suhu udara maksimum berkisar antara 34,1° C-35,6° C dan suhu minimum antara 20,2° C-23,0° C. Curah hujan antara 38,6-435,0 mm/tahun dengan keadaan musim berkisar :

- Musim hujan jatuh pada bulan Januari s/d April dan September s/d Desember .
- Musim kemarau jatuh pada bulan Mei s/d Agustus

Kelembapan maksimum antara 96% - 100% kelembapan minimum antara 46% - 62%.

4. Visi dan Misi Kota Pekanbaru

Visi Koata Pekanbaru yaitu : “Terwujudnya Kota Pekanbaru sebagai pusat perdagangan dan jasa, pendidikan serta pusat kebudayaan melayu, menuju masyarakat sejahtera berlandaskan iman dan taqwa.”

Misi Kota Pekanbaru yaitu :

1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kompetensi tinggi, bermoral, beriman dan bertaqwa serta mampu bersaing di tingkat lokal, nasional maupun internasional.
2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) melalui peningkatan atau kemampuan/ keterampilan tenaga kerja, pembangunan kesehatan, kependudukan dan keluarga sejahtera.
3. Mewujudkan masyarakat berbudaya melayu, bermartabat dan bermarwah yang menjalankan kehidupan beragama, memiliki ima dan taqwa, berkeadilan tanpa, membedakan satu dengan yang lainnya serta hidup dalam rukun dan damai.
4. Meningkatkan infrastruktur daerah baik prasarana jalan, air bersih, energy listrik, penanganan limbah yang sesuai dengan kebutuhan daerah terutama infrastruktur pada kawasan industry, pariwisata serta daerah pinggiran kota.
5. Mewujudkan penataan ruang dan pemanfaatan lahan yang efektif dan pelestarian lingkungan hidup dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.
6. Meningkatkan perekonomian daerah dan masyarakat dengan meningkatkan investasi bidang industri, perdagangan, jasa dan

pemberdayaan ekonomi kerakyatan dengan dukungan fasilitas yang memadai dan iklim usaha yang kondusif.

5. Moto dan Slogan Kota Pekanbaru

Kota Pekanbaru yang dikenal dengan slogan “Kotaku, Kotamu dan Kota Kita Bertuah”, Mempunyai moto: Bersih, Tertib, Usaha Bersama, Aman, dan Harmonis. Dengan arti :

1. Bersih

Bersih lahir, jiwa, rumah tangga, lingkungan pasar, pendidikan, tempat hiburan/rekreasi, jalur hijau dan pusat kesehatan.

2. Tertib

Tertip pribadi, keluarga, lingkungan pekerjaan, beribadat, lalu lintas sehingga terwujud warga yang selalu menjunjung tinggi norma kaidah dan peraturan yang berlaku.

3. Usaha Bersama

Keterlibatan kebersamaan dari pemerintah, orpol, ormas, generasi muda, alim ulama, cerdik cendikiawan, seniman dan seluruh lapisan masyarakat dalam berfikir dan berusaha guna mewujudkan pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat.

4. Aman

Rasa tentram setiap pribadi, keluarga, lingkungan masyarakat, dan kotanya dari gangguan ancaman dan hambatan dalam berfikir dan berusaha guna menjalankan ibadah dan melaksanakan pembangunan.

5. Harmonis

Serasi, seiya sekata senasib, sepenanggungan saling hormat dan menghormati.

Setukul bagai palu

Seciap bagai ayam

Sedencing bagai besi

Yang tua dihormati

Yang muda dikasihi

Yang cerdik pandai dihargai

Yang memerintah ditaati.

6. Pelaku UMKM di Kota Pekanbaru

Perkembangan UMKM di Pekanbaru cukup berkembang sangat pesat. UMKM di Pekanbaru mulai memperlihatkan trend positif, hal ini mendapat dukungan dan perhatian dari pemerintah pusat. Sebagai salah satu sumber pertumbuhan ekonomi baru yang potensial, UMKM di Provinsi Riau khususnya Kota Pekanbaru didorong untuk memperkuat bisnisnya dengan memanfaatkan teknologi dan *marketplace* tentunya guna untuk memanfaatkan pasar yang lebih luas lewat sarana digital.

Di Pekanbaru saat ini pelaku UMKM menjadi tujuan utama untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan menggunakan sarana fasilitas digital berbasis syariah, yaitu menggunakan *financial technology* syariah yang dapat memberikan kemudahan bagi para pelaku usaha untuk mengakses produk usahanya serta memberikan layanan melalui teknologi digital yang dapat meningkatkan peran pelaku usaha agar semakin lebih bersifat inklusif.

B. Deskripsi Data

1. Identitas Responden

Identitas responden dalam kegiatan penelitian sangat penting untuk mengetahui jenis kelamin, kecamatan, usia, pendidikan, jenis usaha yang akan dijadikan sample. Identitas responden nantinya akan menjadi pedoman dalam pengambilan kesimpulan hasil penelitian. Berdasarkan apa yang ada di angket dapat diidentifikasi karakteristik yaitu jenis kelamin, kecamatan, usia, pendidikan, jenis usaha, serta penghasilan dari responden. Karakteristik identitas responden masyarakat pelaku UMKM di Kota Pekanbaru dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Jenis Kelamin

Tabel 6 Jenis kelamin responden pelaku UMKM di Kota Pekanbaru

Jenis Kelamin	Orang	Presentase
Laki-laki	196	52,4%
Perempuan	178	47,6%
Jumlah	374	100%

Sumber: Data Olahan Angket 2021

Dari tabel diatas bahwa jumlah responden yang berjenis kelamin laki-laki lebih banyak dari pada perempuan, yaitu dengan masing-masing laki-laki berjumlah 196 orang atau sebesar 52,6% dan responden yang berjenis kelamin perempuan berjumlah 178 orang atau sebesar 47,4%.

b. Usia

Tabel 7 Usia dari responden pelaku UMKM di Kota Pekanbaru

Usia	Orang	Presentase
17-20 th	26	7,0%
21-29 th	121	32,4%
30-39 th	103	27,6%
40-49 th	105	28,0%
< 50 th	19	5,0%
Jumlah	374	100%

Sumber: Data Olahan Angket 2021

Dari berdasarkan tabel diatas diketahui responden berusia 21-29 tahun lebih banyak dari pada usia lainnya yaitu berjumlah 121 orang atau sebesar 32,35% dari jumlah keseluruhan responden 374 orang.

c. Kecamatan

Tabel 8 Kecamatan dari responden pelaku UMKM di Kota Pekanbaru

No	Kecamatan	Jumlah	Presentase
1	Tampan	35	9,3%
2	Payung Sekaki	149	39,9%
3	Marpoyan Damai	20	5,3%
4	Bukit Raya	22	5,9%
5	Tenayan Raya	45	12,1%
6	Lima Puluh	10	2,7%
7	Sail	11	3,0%
8	Sukajadi	12	3,2%
9	Pekanbaru Kota	14	3,8%
10	Senapelan	19	5,0%
11	Rumbai Pesisir	22	5,9%
12	Rumbai	15	4,0%
	Jumlah	374	100%

Sumber: Data Olahan Angket 2021

Dari tabel diatas diketahui ada dua kecamatan di Kota Pekanbaru yang memiliki UMKM terbanyak yaitu yang pertama kecamatan Payung sekaki sebanyak 149 atau sebesar 39,9% dan di kecamatan Tenayan Raya berjumlah 45 atau sebesar 12,1%.

d. Pendidikan

Tabel 9 Pendidikan dari responden pelaku UMKM di Kota Pekanbaru 2021

Pendidikan	Orang	Presentase
SD/MI	9	2,4%
SMP/MTS	34	9,1%
SMA/SMK/MA	218	58,3%
Diploma	45	12,0%
Sarjana	49	13,1%
Pasca Sarjana	19	5,9%
Jumlah	374	100%

Sumber: Data Olahan Angket 2021

Dari tabel diatas pendidikan responden pada tingkat SMA/SMK/MA memiliki tingkat terbanyak yaitu 218 orang atau sebesar 58,3% dari jumlah keseluruhan responden.

e. Jenis Usaha

Tabel 10 Jenis usaha dari responden pelaku UMKM do Kota Pekanbaru

Jenis Uasaha	Jumlah	Presentase
Agrobisnis	18	4,9%
Kuliner	76	20,3%
Teknologi Internet	50	13,4%
Pendidikan	27	7,2%
Fashion	54	14,4%
Otomitif	25	6,7%
Lainnya	124	33,2%
Jumlah	374	100%

Sumber: Data Olahan Angket 2021

Dari tabel diatas diketahui berdasarkan jenis usaha dari responden pada pilihan jenis usaha lainnya memiliki pilihan terbanyak yaitu sejumlah 124 atau sebesar 33,2%. Contoh dari jenis usaha lainnya seperti percetakan, reklame digital printing dan lain sebagainya.

f. Penghasilan

Tabel 11 Penghasilan dari responden Pelaku UMKM di Kota Pekanbaru

Penghasilan	Jumlah	Presentase
< 2.300.000	54	14,4%
2.300.000 – 6.000.000	147	39,3%
6.000.000 – 10.000.000	101	27,0%
>10. 000.000	72	19,3%
Jumlah	374	100%

Sumber: Data Olahan Angket 2021

Pada tabel diatas menunjukkan bahwa responden yang terbanyak terdapat pada penghasilan 2.300.000-6.000.000 atau sebesar 39,3%.

C. Analisis Data

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang disusun dalam rangka memberikan gambaran secara sistematis tentang informasi ilmiah yang berasal dari subjek atau objek penelitian. (Sanusi, 2014: 13)

Berikut ini rekapitulasi dari 20 butir pertanyaan melalui angket kepada responden yang telah ditanyakan pada penelitian ini.

Tabel 12 Rekapitulasi hasil angket tentang Analisis Tingkat Pengetahuan Pelaku UMKM Terhadap *Financial Technology (Fintech)* Syariah di Kota Pekanbaru

No	Frekuensi				Skor
	Benar	%	Salah	%	
	1		0		
1	317	84,8	57	15,2	317
2	229	61,2	145	38,8	229
3	176	47,1	198	52,9	176
4	105	28,1	269	71,9	105
5	155	41,4	219	58,6	155
6	130	34,8	244	65,2	130
7	264	70,6	110	29,4	264
8	138	36,9	236	63,1	138
9	190	50,8	184	49,2	190
10	270	72,2	104	27,8	270
11	203	54,3	171	45,7	203
12	132	35,3	242	64,7	132
13	260	69,5	114	30,5	260
14	152	40,6	222	59,4	152
15	158	42,2	216	57,8	158
16	261	69,8	113	30,2	261
17	199	53,2	175	46,8	199
18	132	35,3	242	64,7	132
19	168	44,9	206	55,1	168
20	225	60,2	149	29,8	225
Total skor responden					3.864

Sumber : Data Olahan Angket 2021

Berdasarkan tabulasi di atas dapat diinterpretasikan berdasarkan skor untuk mengetahui tingkat pengetahuan pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) terhadap *Financial Technology (Fintech)* syariah di Kota Pekanbaru. Kriteria interpretasi skor yaitu: 1) Sangat Kuat, jika skor terletak antara 81%-100%; 2) Kuat, jika skor terletak antara 61%-80%; 3) Cukup Kuat, jika skor terletak antara 41%-60%; 4) Lemah, jika skor terletak antara 21%-40%; 5) Sangat Lemah, jika skor terletak antara 0%-20%.

Dilihat dari tabel rekapitulasi di atas dapat diketahui skor yang diperoleh dari responden adalah 3.864 sedangkan skor ideal (skor tertinggi) = $20 \times 1 \times 317 = 6.340$ dari data di atas dapat diketahui bahwa tingkat pengetahuan pelaku UMKM terhadap *Financial Technology (Fintech)* syariah adalah tergolong Cukup Kuat ($3.864/6.340 \times 100\% = 60,94\%$)

Berdasarkan beberapa dimensi dalam penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut :

Berdasarkan dimensi 'tahu' ;

1. Angket no.1 berjumlah 317 orang atau sebesar 84,8% menjawab tahu, kemudian yang menjawab tidak berjumlah 57 orang atau sebesar 15,2%, maka rata-rata responden menjawab benar atau tahu pada pernyataan apakah anda mengetahui apa itu *Financial Technology*. Hal ini dapat dilihat bahwa perkembangan dan kemajuan teknologi berbasis digital sudah dikenal oleh masyarakat, khususnya masyarakat pelaku UMKM di Kota Pekanbaru.

2. Angket no.2 pada angket ini sebanyak 229 responden atau sebesar 61,2% yang menjawab tahu, kemudian yang menjawab tidak berjumlah 145 responden atau sebesar 38,8%, maka rata-rata responden menjawab tahu atau benar pada pernyataan apakah anda mengetahui apa itu *Financial Technology* syariah. Hal ini juga dapat dilihat bahwa masyarakat Kota Pekanbaru adalah mayoritas Islam dan memiliki tingkat religius yang tinggi.
3. Angket no.3 pada pernyataan tiga yang menjawab benar atau tahu berjumlah 176 orang atau sebesar 47,1%, sedangkan yang menjawab tidak berjumlah 198 orang atau sebesar 52,9%, dapat dilihat rata-rata responden menjawab tidak dalam pernyataan tahukah anda kegunaan dari *Financial Technology* syariah.
4. Angket no.4 berjumlah 105 orang atau sebesar 28,1% yang menjawab tahu, sedangkan banyaknya dari responden yang menjawab tidak yaitu berjumlah 269 responden atau sebesar 71,9%. Hal ini kurangnya pemahaman masyarakat terhadap produk *Financial Technology* yang berbasis syariah, contohnya seperti aplikasi Dana Syariah produk yang menawarkan pembiayaan atau pendanaan terhadap UMKM.

Berdasarkan dimensi ‘memahami’ ;

5. Angket no.5 pada pernyataan ini responden memilih jawaban faham atau tahu berjumlah 155 orang atau sebesar 41,4% dan yang menjawab tidak berjumlah 219 orang atau sebesar 58,6%, maka dalam pernyataan ini

banyaknya responden yang tidak memahami apa itu *Financial Technology* syariah.

6. Angket no.6 pada pernyataan ini responden yang menjawab pernah atau tahu berjumlah 130 orang atau sebesar 34,8% sedangkan yang menjawab tidak berjumlah 244 orang atau 65,2%, maka rata-rata jawaban responden tidak pada pernyataan manfaat pada *Financial Technology* syariah itu sendiri.
7. Angket no.7 banyaknya responden memilih jawaban ya atau tahu yaitu berjumlah 264 orang atau sebesar 70,6% sedangkan yang memilih jawaban tidak berjumlah 110 orang atau 29,4%. Banyaknya responden memilih jawaban ya pada pernyataan apakah anda yakin bahwasannya *Financial Technology* syariah terbebas dari riba.

Berdasarkan dimensi ‘aplikasi’ ;

8. Angket no.8 berjumlah 138 orang atau sebesar 36,9% responden yang pernah menggunakan *Financial Technology* syariah, sedangkan 236 responden atau sebesar 63,1% yang menjawab tidak pernah menggunakan *Financial Technology* syariah. Hal ini disebabkan kurangnya pengetahuan pelaku UMKM terhadap produk yang berbasis syariah salah satunya yaitu *Financial Technology* syariah itu sendiri.
9. Angket no.9 pada pernyataan ini 190 orang atau sebesar 50,8% yang memilih jawaban dapat menggunakan *Financial Technology* sedangkan 184 orang lainnya atau sebesar 49,2% banyak dari responden yang mampu menggunakan *Financial Technology* syariah dengan baik.

10. Angket no.10 dalam menggunakan *Financial Technology* syariah dapat membantu dalam bertransaksi secara efektif dan efisien banyaknya dari responden memilih dapat atau ya yaitu berjumlah 270 responden atau sebesar 72,2%, sedangkan yang memilih tidak hanya 104 responden atau sebesar 27,8%.

Berdasarkan dimensi ‘analisis’ ;

11. Angket no.11 berjumlah 203 orang atau sebesar 54,3% responden yang memilih jawaban dapat atau tahu dalam pernyataan dapatkah membedakan antara *Financial Technology* syariah dan konvensional, sedangkan yang memilih tidak sebanyak 171 orang atau sebesar 45,7%.

12. Angket no.12 sedikitnya responden yang mengetahui keunggulan dalam menggunakan *Financial Technology* berbasis syariah yaitu berjumlah 35,3% sedangkan yang tidak mengetahui lebih banyak yaitu sebesar 64,7% atau berjumlah 242 orang yang memilih tidak mengetahui keunggulan dari *Financial Technology* syariah.

13. Angket no.13 berjumlah 260 orang atau sebesar 69,5% yang memilih jawaban benar atau tahu dalam pernyataan apakah *Ovo*, *Shopee Pay*, *TopUp* dana termasuk *Financial Technology*, sedangkan yang memilih tidak berjumlah 114 orang atau sebesar 30,5%.

Berdasarkan dimensi ‘sintesis’ ;

14. Pada angket no.14 yang menjawab benar atau tahu berjumlah 152 orang atau sebesar 40,6%, kemudian yang menjawab tidak berjumlah 222 orang atau sebesar 59,4% maka rata-rata jawaban dari responden lebih banyak

memilih tidak pada pernyataan apa saja yang membedakan dalam *Financial Technology* syariah dan konvensional.

15. Angket no.15 pada pilihan ini responden lebih banyak memilih jawaban tidak atau salah yaitu berjumlah 158 orang atau sebesar 42,2% pada pernyataan apakah anda pernah mempunyai keinginan untuk menggunakan *Financial Technology* yang berbasis syariah, sedangkan yang memilih jawaban ingin atau benar berjumlah 216 responden atau sebesar 57,6%.

16. Pada angket no.16 yang menjawab ya atau tahu berjumlah 261 atau sebesar 69,8%, kemudian yang menjawab salah atau tidak tahu berjumlah 113 orang atau sebesar 30,2%. Maka rata-rata jawaban responden pada pernyataan apakah aplikasi dana syariah bagian dari *Financial Technology* syariah.

Berdasarkan dimensi 'evaluasi' ;

17. Pada angket no.17 yang menjawab ya atau tahu berjumlah 199 orang atau sebesar 53,2%, kemudian yang menjawab tidak berjumlah 175 orang atau sebesar 46,8%. Maka rata rata jawaban responden memilih ya atau tahu pada pernyataan apakah *Financial Technology* berbasis syariah memberikan manfaat dalam hidup saya.

18. Angket no.18 sedikitnya responden memilih jawaban benar atau tahu pada pernyataan ini yaitu hanya berjumlah 132 orang atau sebesar 35,3%, sedangkan yang memilih pilihan tidak berjumlah 242 orang atau sebesar

64,7%. Dalam pernyataan manfaat dalam menggunakan *Financial Technology* syariah.

19. Pada angket no.19 kurangnya pengetahuan responden dalam menggunakan *Financial Technology* syariah maka dari itu yang menjawab tidak tahu berjumlah 206 responden atau sebesar 55,1%, sedangkan yang menjawab tahu berjumlah 168 orang atau sebesar 44,9%. Maka rata-rata jawaban responden lebih banyak tidak memiliki pengetahuan dan sumber daya dalam menggunakan *Financial Technology* syariah.

20. Pada angket no.20 yang menjawab mampu atau benar berjumlah 225 orang atau sebesar 60,2%, sedangkan yang menjawab tidak berjumlah 149 orang atau sebesar 39,8%. Maka rata-rata jawaban responden lebih banyak memilih mampu atau benar pada pernyataan saya mampu menggunakan *Financial Technology* syariah dengan baik.

D. Pembahasan Hasil Penelitian

Dalam tingkatan pengetahuan seseorang memiliki tingkat kemampuan yang berbeda-beda pada setiap orangnya. Secara umum tingkat pengetahuan dibagi dalam beberapa jenis tingkatan yang pertama yaitu tahu (*know*), memahami (*comprehensip*), aplikasi (*application*), analisis (*analysis*), sintesis (*synthesis*), dan evaluasi (*evaluation*).

Dari berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan, dapat diketahui bahwa tingkat pengetahuan pelaku UMKM terhadap *Financial Technology* syariah berada pada interpretasi ‘Cukup kuat’ dengan skor 60,94%. Meskipun demikian, masih banyaknya masyarakat yang memiliki tingkat pengetahuan rendah terhadap beberapa aspek yang terdapat dalam *Financial*

Technology syariah, salah satu contohnya seperti produk penawaran apa saja yang terdapat didalam aplikasi *fintech* tersebut.

Tingkat pengetahuan pelaku UMKM di Kota Pekanbaru terhadap dimensi tahu, pada dimensi ini memiliki nilai presentase tertinggi dari jumlah keseluruhan pernyataan pengetahuan pelaku UMKM terhadap *financial technology* syariah berada di persentase 84,8%. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pelaku UMKM cukup mengetahui apa itu *fintech* dan sebagian dari pelaku usaha tersebut sudah mencapai 36,9% yang sudah menggunakan atau mengakses aplikasi *financial technology* syariah. Sejalan dengan teori (Natoatkodjo, 2010: 50) yaitu menjelaskan hasil tahu atau pengetahuan seseorang terhadap suatu objek melalui indera yang di milikinya seperti mata, telinga dan lain sebagainya.

Kemudian diikuti dengan dimensi memahami, para pelaku UMKM di Kota Pekanbaru yang menjadi tujuan sasaran responden dalam penelitian ini tingkat pemahaman terhadap *financial technology* syariah berada di presentase 41,4%. Dapat disimpulkan bahwa pemahaman pelaku usaha terhadap *financial technology* syariah tergolong rendah, masih banyaknya sebagian dari pelaku usaha belum memahami, dan bahkan belum mengetahui apa manfaat dari penggunaan *fintech* syariah. Terlepas dari bahasa riba yang selalu diketahui dari masyarakat, dapat diketahui bahwa *fintech* syariahpun juga memberikan akses dan jalur cepat bagi para pelaku usaha untuk melakukan pembiayaan.

Selanjutnya dimensi aplikasi, pada dimensi ini sebagian dari pelaku UMKM sudah menggunakan *fintech* syariah yaitu berada di presentase 50,8%. Sebagai mana di dalam teori (Achmadi, 2014: 117) aplikasi merupakan sebuah

kemampuan seseorang untuk menggunakan, mengoperasikan terhadap materi yang telah dipelajari pada situasi dan kondisi yang sebenarnya.

Dimensi analisis, pada dimensi ini belum banyak dari pelaku usaha yang mengetahui keunggulan dari *fintech* syariah dan memiliki presentase hanya sebesar 54,3%. Tetapi dari beberapa responden telah mengetahui bahwasannya dalam produk aplikasi *online* yang sering mereka gunakan juga termasuk dalam *financial technology* salah satu contohnya yaitu *ShopeePay Later*.

Adapun dimensi sintesis dalam penelitian ini, pelaku UMKM mampu membedakan antara *financial technology* syariah dan konvensional yaitu berada di presentase 40,6%. Sejalan dengan teori (achmadi, 2014: 117) sintesis menunjukkan suatu kemampuan untuk meletakkan atau menghubungkan bagian-bagian dalam suatu entukan keseluruhan yang baru.

Dimensi evaluasi, memberikan kemampuan untuk menggunakan *financial technology* syariah untuk melakukan justifikasi atau penilaian terhadap *fintech* bahwasanya dapat membantu dalam bertransaksi secara efektif dan efisien tentunya, dalam dimensi evalusai ini memberikan presentase sebesar 53,2%.

Berdasarkan penjelasan uraian diatas dapat diketahui ada enam aspek yang terdapat dalam tingkat pengetahuan pelaku UMKM terhadap *financial technology* syariah di Kota Pekanbaru yaitu, tahu (*know*), memahami (*comprehensip*), aplikasi (*application*), analisis (*analysis*), sintesis (*synthesis*), dan evaluasi (*evaluation*).

BAB V PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan pada bab-bab terdahulu, maka dapat diambil kesimpulan dan saran sebagai berikut :

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari uraian diatas dan hasil pembahasan pada bab-bab sebelumnya yang membahas tentang analisis tingkat pengetahuan pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) terhadap *financial technology (Fintech)* syariah di Kota pekanbaru, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: Dari hasil analisis data yang telah dilakukan dan interpretasi skor yang didapat, bahwa tingkat pengetahuan pelaku UMKM di Kota Pekanbaru terhadap *Financial Technology* syariah tergolong “Cukup Kuat” dengan presentasi 60,94%. Tetapi, jika dilihat dari teori tingkat pengetahuan yang sebagaimana telah penulis jabarkan didalam angket/kuesioner yang terbagi menjadi enam tingkatan yaitu tahu, memahami, aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi. Namun didalam prakteknya banyak dari pelaku UMKM belum menggunakan atau merealisasikan dalam penggunaan *fintech*, kurangnya pemahaman pelaku UMKM terhadap *financial technology* berbasis syariah.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang dihasilkan pada penelitian ini, maka disampaikan beberapa saran yang diharapkan agar berguna untuk kepentingan masyarakat pelaku usaha kedepannya dalam meningkatkan pemberdayaan *financial technology* syariah dalam UMKM:

1. Perlu sinergi, dan kerjasama dalam mensosialisasikan *financial technology* kepada masyarakat dalam mengembangkan *fintech* untuk meningkatkan sistem ekonomi digital pada UMKM.
2. Dengan adanya *fintech* para pelaku UMKM agar dapat meningkatkan literasi keuangan masyarakat di daerah dan pelosok agar lebih mengetahui melalui *financial technology* syariah sehingga masyarakat pelaku UMKM dapat lebih produktif dalam meningkatkan perekonomian daerah.
3. Memanfaatkan sosial media sebagai salah satu cara mensosialisasikan *Financial Technology* Syariah di era digital yang perkebangannya sangat pesat saat ini.
4. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk akademik dan dapat menjadi bahan untuk penelitian selanjutnya.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Buku :

- Achmadi, Umar Fahmi. (2014). *Kesehatan Masyarakat Teori dan Aplikasi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Assegaf, Abd. Rachman. (2011). *Filsafat Pendidikan Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ginantara, Ni Luh. WSR, Janner Simarmata, dkk. (2019). *Sistem Finansial Berbasis Teknologi Di Era Digital*. Yogyakarta: Kita Menulis.
- Ghofur, H. Abdul. (2018). *Pengantar Ekonomi Syariah*. Depok: Rajawali Pers.
- Iqbal, Zamir. Abbas Mirakhor. (2008). *Pengantar keuangan Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Idri. (2015). *Hadis Ekonomi (Ekonomi dalam perspektif Hadis Nabi)*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Missbahudin. Iqbal hasan. (2014). *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Notoatmodjo, Soekidjo. (2010). *Promosi Kesehatan Teori dan Aplikasi*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Puspitasari, Novi. (2013). *Keuangan Islam*. Yogyakarta: UII Pers
- Rumondang Astir, Acai Sudirman, Faried Effendi, Janner Simarmata, Tuti Agustin, Toni Limbong, (ed). (2019). *Inovasi Sistem Keuangan di Era Digital*. Jakarta: Yayasan Kita Menulis.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Salma, Y. (2010). *Kedudukan Dewan Syariah Nasional dalam Sistem Hukum Nasional di Indonesia*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kemenag RI.
- Riduwan. (2014). *Dasar-Dasar Statistik*. Bandung: Alfabeta.
- Sanusi, Anwar. (2017). *Metodologi Penelitian Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat
- Sujarweni, Wiratna V. (2019). *Akutansi UMKM (usaha mikro kecil menengah)*. Bantul Yogyakarta: PT.Pustaka Baru

Sanrego, Yulizar Djamaludin. Achmad Firdaus, dkk. (2015). *Sistem Keuangan Islam*. Jakarta: Rajawali Pers.

Sudaryo, Yoyo. Nunung Ayu Sofiati. (2020). *Digital Marketing dan Fintech Di Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Andi.

Saiman, Leonardus. (2014). *Kewirausahaan teori praktik dan kasus-kasus*. Jakarta: Salemba Empat.

Soemohadiwidjojo, Arini T. (2018). *SOP dan KPI untuk UMKM & STARTUP*. Jakarta. Raih Asa Sukses.

Wijaya, David. (2018). *Akutansi UMKM*. Yogyakarta: Penerbit gava Media.

Yudha, Ana Toni, RC. Abu Rizal Amirudin, dkk. (2020). *Fintech Syariah Teori dan Terapan*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka.

Skripsi :

Dalimunthe, Muhammad Irzan Fikri. (2019). Implementasi *Fintech* Terhadap UMKM di Kota Medan Dengan Analisis SWOT, *Skripsi*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Sumatera Utara, Medan.

Wiyono, Teguh. (2020). Mekanisme Dan Layanan Peer-To-Peer Lending Syariah Perspektif Ekonomi Islam, *Tesis*, Pascasarjana, Institut Agama Islam Negeri (Iain), Ponorogo.

Arnanda, Rizeki. (2020). Analisis Tingkat Pengetahuan Masyarakat Terhadap Zakat Perkebunan Kelapa Sawit Di Desa Teluk Merbau Kecamatan Dayun Kabupaten Siak. *Skripsi*. Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau. Pekanbaru

Jurnal :

Darmawansyah, t. T., & Aguspriyani, Y. (2019). Implementasi *Fintech* Syariah Di Pt Investree Ditinjau Berdasarkan Fatwa Dsn-Mui No: 117/Dsn-Mui/Ii/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah. *Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 3(2), 215-222.

Hiyanti, H., Nugroho, L., Sukmadilaga, C., & Fitrijanti, T. (2020). Peluang dan tantangan (*fintech*) financial technology di Indonesia. *Journal Ilmiah Ekonomi Islam*, 5(3), 326-333.

Herawati, N. T., Kurniawan, P. S., Sujana, E., Dewi, P. E. D M., & Dewi, L. G. K (2020). Pemanfaatan Financial Technology Dalam Pengelolaan Keuangan

Usaha Mikro Dan Kecil. *CARRADE: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(2), 179-186.

Syafiii, A. F. A. (2018). Sinergi *FINTECH* Dengan Perbankan Syariah Dalam Perspektif Hukum. *Istinbath*, 17(2), 417-430.

Shaleh, M., Utari, A., & Wahab, A. (2020). Analisis Penggunaan *Fintech* Syariah Perspektif Mashlahah Mursalah (Studi Pada Dana Syariah.Id). *Al-Buhuts (e-Journal)*, 6(1).

Zulkifli, Z., Bakhri, B. S., & Yusuf, M. (2018). Analisis Pengetahuan Masyarakat Kota Pekanbaru Tentang Wisata Syariah. *Al-Hikmah: Jurnal Agama dan Ilmu Pengetahuan*, 2018, 15.2: 84-103.

